



P U T U S A N

No. 2405 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARIES HALAWANI R., SH.MH. ;
Tempat lahir : Banten ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/17 Juli 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek DKI Blok P.5/19 RT 02/002,
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan
Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : PNS Sekretariat DPRD Provinsi DKI
Jakarta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 07 November 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Agung sejak tanggal 08 November 2009 sampai dengan tanggal 17 Desember 2009 ;
3. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2009 sampai dengan tanggal 16 Januari 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan tanggal 15 Februari 2010 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan tanggal 10 Februari 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2010 sampai dengan tanggal 03 Maret 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2010 sampai dengan tanggal 02 Mei 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 01 Juli 2010 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 29 Juli 2010 ;

Hal. 1 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 September 2010 ;

11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1600/2010/S.791.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 22 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 September 2010 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1601/2010/S.791.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 16 November 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 November 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ARIES HALAWANI R., SH.MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Unit Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Unit Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 tanggal 25 Januari 2008 dan selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultasi Unit Sekretariat DPRD Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 31 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 18 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Sekretariat DPRD provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008, bersama-sama dengan Drs. SARWO EDHI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 18 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 tanggal 25 Januari 2008 dan selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 900/2008 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama R. DEDED SIKANDAR, SH.MH. dan Kawan-kawan sebanyak 13 orang tanggal 02 Juli 2008 dan ABDUL HARIS MUGNI selaku Direktur Utama PT. MURDJANI

Hal. 2 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTHA KONSULTAN berdasarkan Akta Notaris Agus Madjid, SH. Nomor : 132 tanggal 28 Desember 1992 selanjutnya dirubah dengan Akte Perubahan dihadapan Notaris SAAL BUMELA, SH. Nomor 1 tanggal 05 Januari 2007 dan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham dihadapan Notaris SAAL BUMELA, SH. No. 3 tanggal 03 April 2007 yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada bulan Juli 2008 sampai dengan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jln. Kebon Sirih Nomor 18 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dalam pelaksanaan Lelang Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 dilakukan secara bertahap yaitu : Bahwa sekitar bulan Maret 2008 Terdakwa Aries Halawani R., SH.MM. selaku Ketua Panitia telah mengajukan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) kepada Drs. SARWO EDHI, M.Si. untuk 15 Kegiatan Jasa Konsultasi dan telah disahkan oleh Drs. SARWO EDHI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dilaksanakan pada bulan Mei 2008 dengan mengumumkan Lelang Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD Prov. DKI Jakarta TA 2008 untuk 15 jenis kegiatan tersebut melalui Koran Media Indonesia ;

Bahwa sekitar bulan Mei 2008 kembali Terdakwa Aries Halawani R., SH.MM. selaku Ketua Panitia Lelang Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 mengajukan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) kepada Drs. SARWO EDHI, M.Si. untuk 10 Kegiatan Jasa Konsultasi dan telah disahkan oleh Drs. SARWO EDHI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dilaksanakan pada bulan Juni 2008 ;

Bahwa sekitar bulan Juli 2008 kembali diajukan 18 Kegiatan Jasa Konsultasi dan disahkan oleh Aries Halawani R., SH.MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga untuk Pengadaan Barang dan Jasa Non Fisik Jasa Konsultasi di Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2008, terdapat 43 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 3 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kajian Pengembangan Peluang Kerja Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
2. Kajian Kebutuhan Sarana Tenaga Kerja Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
3. Kajian Kebutuhan Sarana Pendidikan Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
4. Kajian Pelayanan Pendidikan Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
5. Kajian Kebutuhan Sarana Kesehatan Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
6. Kajian Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
7. Kajian Pelayanan Sosial Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
8. Kajian Potensi Kesejahteraan Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
9. Kajian Kebutuhan Sarana Keagamaan Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
10. Kajian Efektifitas Pembinaan Keagamaan Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
11. Kajian Efektifitas Pajak Air Bawah Tanah Bagi Konservasi Sumber Daya Air di DKI Jakarta Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 730.000.000,- ;
12. Kajian dan Dialog Interaktif Fasilitasi Aspirasi Warga mengenai kemitraan Kelurahan dan Dewan Kelurahan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- ;
13. Review Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya menjamin terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran partisipatif dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- ;
14. Kajian dan Lokaria Penyusunan Peraturan Daerah Yang Partisipatif di Prov. DKI Jakarta dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- ;
15. Instrumentasi Standar Koordinasi DPRD dengan Dewan dan Lembaga Musyawarah Kota Berkaitan dengan Perubahan Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Prov. DKI Jakarta dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- ;

Hal. 4 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Kajian Sistem Tarif Komoditas Perikanan di Prov. DKI Jakarta dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- ;
17. Kajian Seleksi Teknologi Penangkapan Ikan di Kepulauan Seribu dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- ;
18. Kajian Evaluasi Kelayakan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan di Pulau Pramuka dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- ;
19. Kajian Pengembangan Mata Pencanharian Alternatif Bagi Wanita Nelayan di Pulau Pramuka dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- ;
20. Kajian Penyempurnaan Mekanisme Penyaluran Aspirasi Masyarakat ke DPRD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- ;
21. Kajian Pengembangan Model Informasi yang mudah diakses warga dalam Proses Anggaran Partisipatif dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 630.000.000,- ;
22. Kajian Efektifitas, Efisiensi dan Produktifitas BUMD di Prov. DKI Jakarta dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- ;
23. Kajian Akademis Penyusunan Raperda tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara BUMD, BLUD dan BP dengan pihak ketiga dalam Penyediaan Pelayanan Publik dan Utilitas Publik dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- ;
24. Penyusunan Instrumentasi Basis Kontrak Sewa, Sewa Asset Daerah hasil kerjasama Asset Daerah dan Kajian Akademis Penyusunan Raperda tentang Sewa, Sewa Asset Daerah Hasil Kerjasama Asset Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- ;
25. Study Korelasi PDRD Sektor Pariwisata terhadap Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 550.000.000,- ;
26. Penyusunan Format Badan Legislasi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- ;
27. Penyusunan Naskah Akademis Panitia Legislasi dan PURT DPRD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- ;
28. Evaluasi Efektifitas Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- ;
29. Evaluasi Efektifitas Penyelenggaraan MRT Busy Way Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 430.500.000,- ;
30. Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi, Pelayanan Umum pada Kantor Kelurahan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- ;

Hal. 5 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Kajian Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Perpanjangan KTP dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- ;
 32. Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- ;
 33. Study Korelasi jumlah tempat hiburan terhadap penerimaan Pajak Hiburan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- ;
 34. Kajian Peningkatan Peran Organisasi Keagamaan dalam membangun kerukunan umat beragama dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- ;
 35. Evaluasi Efektifitas Penyelenggaraan PPMK dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 445.500.000,- ;
 36. Evaluasi Efektifitas Penyelenggaraan Program Wajar dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 413.330.000,- ;
 37. Kajian Pengalihan Sebutan Kotamadya menjadi Kota Administrasi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 375.000.000,- ;
 38. Kajian Perumusan Kewenangan Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- ;
 39. Kajian Perumusan Kewenangan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- ;
 40. Kajian Perumusan Usulan Materi Peraturan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggungjawab Deputy dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- ;
 41. Telaah Konprehensif Eksistensi dan Efektifitas Berbagai Peraturan Daerah di Prov. DKI Jakarta dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- ;
 42. Kajian Penggunaan Naskah Akademis dalam Pembentukan Peraturan Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 550.000.000,- ;
 43. Evaluasi dan Indikator Keberhasilan Unit-unit Pemerintah Prov. DKI Jakarta berbasis opini dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- ;
- Sehingga total Pagu Anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. 27.324.330.000,00 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa atas Pengumuman Lelang Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 untuk 15 kegiatan tersebut Abdul Haris Mugni mendaftarkan perusahaannya yaitu PT. MURJANI ARTHA KONSULTAN untuk mengikuti prakualifikasi ;

Hal. 6 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain mendaftarkan perusahaan miliknya Abdul Haris Mugni meminjam perusahaan lain untuk mengikuti pelelangan tersebut dengan cara menyuruh stafnya yang bernama Haris Indonesia Raya, Endang Sujana dan Akurbaya untuk menjumpai para Direktur perusahaan tersebut dan mereka menyatakan kesediaannya dengan memberikan dokumen perusahaannya. Perusahaan tersebut antara lain ;

1. PT. Puspa Raya Karsa Perdana ;
2. PT. Unireka ;
3. PT. Id Kajang Konsultan ;
4. PT. Metro Bhakti Dinamika ;
5. PT. Panca Karya Gemilang ;
6. PT. Covina Konsultan Indonesia ;
7. PT. Billy Konsultan ;
8. PT. Amethys ;
9. PT. Patita Galaxsi ;
10. PT. Pranata Pola Cipta ;
11. PT. Andalan Mitra Wahana ;

Bahwa pada saat prakualifikasi dan aanwijzing perusahaan yang dipinjam Abdul Haris Mugni diwakili oleh Abdul Haris Mugni dengan menyuruh stafnya yang bernama Haris Indonesia Raya, Endang Sudjana dan Akurbaya yang seolah-olah wakil dari perusahaan tersebut dan untuk melengkapi dokumen penawaran, perusahaan dan sebelas perusahaan yang dipinjamnya tersebut, Abdul Haris Mugni membuat nama-nama tenaga ahli yang seolah-olah tenaga ahli itu yang akan mengerjakan pekerjaan yang dilelang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Unit Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 ;

Bahwa atas tindakan Abdul Haris Mugni tersebut tidak diawasi dan evaluasi yang mendalam terhadap Surat Penawaran Harga dan pada saat membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran serta pada saat penandatanganan Fakta Integritas oleh Terdakwa Aries Halawani, SH.MM. yang pada saat itu selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Unit Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 tanggal 25 Januari 2008 sehingga walaupun data yang diberikan Abdul Haris Mugni dalam mengikuti tender atau lelang tersebut tidak benar namun oleh Terdakwa selaku

Hal. 7 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia Lelang tetap meloloskan perusahaan Abdul Haris Mugni dan sebelas perusahaan yang dipinjamnya tersebut lulus prakualifikasi ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa ARIES HALAWANI R., SH.MM. mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Drs. H. SARWO EDHI, M.Si. untuk menjadikan perusahaan milik Abdul Haris Mugni dan sebelas perusahaan yang dipinjamnya tersebut sebagai pemenang ;

Bahwa Drs. H SARWO EDHI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan perusahaan Abdul Haris Mugni dan sebelas perusahaan yang dipinjamnya sebagai pemenang dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Nomor : 10/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 PT. PUSPA RAYA KARSA PERDANA "Kajian kebutuhan sarana keagamaan masyarakat Provinsi DKI Jakarta" dengan nilai kontrak sebesar Rp. 922.825.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 2) Nomor : 08/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 PT. IDI KAJANG CONSULTANT "Kajian Pelayanan Sosial Masyarakat Provinsi DKI Jakarta"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 924.804.400,- (sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah) ;
- 3) Nomor : 06/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 PT. METRO BHAKTI DINAMIKA "Kajian kebutuhan sarana kesehatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 935.550.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4) Nomor : 09/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 PT. PANCA KARYA GUMILANG "Kajian potensi sosial kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi DKI Jakarta"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 926.825.350,- (sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- 5) Nomor : 11/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 PT. QORINA KONSULTAN INDONESIA "Kajian efektifitas pembinaan keagamaan masyarakat", dengan nilai kontrak sebesar Rp. 938.726.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
- 6) Nomor : 05/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 PT. BILLY KONSULTAN "Kajian pelayanan pendidikan masyarakat Provinsi DKI Jakarta" dengan nilai kontrak sebesar Rp. 938.355.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Nomor : 03/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 PT. AMETHYS "Kajian kebutuhan sarana ketenagakerjaan masyarakat Provinsi DKI Jakarta"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 935.434.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- 8) Nomor : 04/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 PT. PATITA GALAXY "Kajian kebutuhan sarana pendidikan masyarakat Provinsi DKI Jakarta"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 922.801.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus satu ribu rupiah) ;
- 9) Nomor : 02/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 PT. ANDALAN MITRA WAHANA "Kajian pengembangan peluang kerja masyarakat Provinsi DKI Jakarta". dengan nilai kontrak sebesar Rp. 936.375.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 10) Nomor : 07/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 PT. MURJANI ARTHA KONSULTAN "Kajian Pelayanan Kesehatan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta" dengan nilai kontrak sebesar Rp. 938.553.000,- ;
- 11) Nomor : 27/PPK/KEP-NF/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 PT. UNIREKA "Kajian penyempurnaan mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 632.661.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- 12) Nomor : 28/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 17 Juli 2008 PT. PRANATA POLA CIPTA "Kajian pengembangan model informasi yang mudah diakses oleh warga dalam proses penganggaran partisipatif" dengan nilai kontrak sebesar Rp. 561.336.000,- (lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) seluruh kajian yang dibuat oleh perusahaan pemenang harus dilakukan oleh tenaga ahli dibidangnya, dalam hal ini Abdul Haris Mugni melampirkan tenaga ahli untuk perusahaan miliknya dan sebelas perusahaan yang dipinjamnya. Untuk PT MURJANI ARTHA KONSULTANT milik Abdul Haris Mugni melampirkan dalam penawarannya 27 orang ahli yaitu :

1. dr. RE. LAKSMONO, MPH. (Ahli Kesehatan/Team Leader) ;
2. Dr. RAMADHAN EFFENDY, SPB. (Ahli Manajemen Rumah Sakit) ;
3. dr. MELYA WARIANTO (Asisten Manajemen Rumah Sakit) ;
4. dr. POHAK SIANTURI (Ahli Manajemen Kesehatan) ;
5. UBUN SUBUR, SKM. (Asisten Ahli Manajemen Kesehatan) ;
6. ANAS LUTFI, SH.MH. (Ahli Kebijakan Publik) ;

Hal. 9 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. TIN GUSTINI, SH. (Asisten Ahli Kebijakan Publik) ;
8. SUARNI SAIDI ABUZAR, BSC. (Ahli Kesehatan Masyarakat) ;
9. NENI ROEMAENI, BSC. (Ahli Kesehatan Masyarakat) ;
10. dr. PONCO AGUS PRASOJO (Asisten Ahli Kesehatan Masyarakat) ;
11. Ir. MOHAMMAD NASIR, M.Si. (Ahli Teknik Lingkungan) ;
12. ERWIN TASRIF RACHAMAN, ST. (Asisten Ahli Teknik Lingkungan) ;
13. Drs. IRAWAN SANTOSO, Msc. (Ahli Statistik) ;
14. Drs. TRI DJOKO WAHJONO (Asisten Ahli Statistik) ;
15. MARGARETHA HANITA, SH.M.Si. (Ahli Hukum) ;
16. WARSENO, SH. (Asisten Ahli Hukum) ;
17. Drs. ARIS DJAZULI (Ahli Sosial Politik) ;
18. SUWARDI, S.Sp. (Asisten Ahli Sosial Politik) ;
19. Drs. ONO SUTARNO (Ahli Sosiologi) ;
20. BAMBANG ISWANTORO, S.Sp. (Asisten Ahli Sosiologi) ;
21. Ir. HERNOWO, MSE. (Ahli Sistem) ;
22. GUNAWARMAN HARTONO, ST. (Asisten Ahli Sistem) ;
23. ASEP HUSNI YASIN ROSIDI, ST.MM. (Ahli Ekonomi Pembangunan) ;
24. EDISON ZILWU, SE. (Asisten Ahli Ekonomi Kesehatan) ;
25. SATRIYO WIBOWO, SKM.MM. (Ahli Ekonomi Kesehatan) ;
26. dr. MARIA THERESIA YULITA (Asisten Ahli Ekonomi Kesehatan) ;
27. HERMANSYAH, ST.Msc (Ahli Planologi) ;

Namun dalam mengerjakan kajian pelayanan kesehatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta Abdul Haris Mugni selaku Direktur PT. MURJANI ARTHA KONSULTAN hanya menggunakan satu orang tenaga ahli yaitu dr. RE. LAKSMONO, demikian pula terhadap sebelas perusahaan lain yang dipinjamnya dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. dr. RE. LAKSMONO mengerjakan kajian pelayanan kesehatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
2. IRAWAN untuk melaksanakan kajian penyempurnaan mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat ;
3. NASIR untuk melaksanakan kajian kebutuhan sarana kesehatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
4. KAREBET untuk melaksanakan kajian efektifitas pembinaan keagamaan masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
5. Ir. HERNOWO, M.Si. untuk melakukan kajian pengembangan peluang kerja masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 10 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ir. HERNOWO, M.Si. untuk melakukan kajian pengembangan model informasi yang sudah diakses oleh warga dalam proses ;

Bahwa selain perusahaan milik Abdul Haris Mugni dan 11 perusahaan yang dipinjamnya tersebut 31 perusahaan lainnya juga dinyatakan sebagai pemenang dan telah menandatangani kontrak dengan Terdakwa Aries Halawani R., SH.MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh Drs. SARWO EDHI, M.Si. selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan perincian sebagai berikut yaitu :

1.	PT. Insan Mandiri Konsultan 50/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian perumusan kewenangan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
2.	PT. Prakarsa Nata Tulada 29/SP3.NF/SETWAN/II/2008 11 Juli 2008	Kajian efektivitas, efisiensi dan produktifitas BUMD di Prov. DKI Jakarta
3.	PT. Aditya Ridho Gumilang 39/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Evaluasi efektivitas penyelenggaraan PPMK
4.	PT. Mitra Plan Konsultan 46/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Evaluasi efektivitas penyelenggaraan PPMK
5.	PT. Gubahreka Konsultan 34/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Penyusunan format badan legislasi
6.	PT. Gapura Nirwana Agung 43/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian persepsi masyarakat terhadap pelayanan kendaraan bermotor di Prov. DKI Jakarta
7.	PT. Sugitek Patin Perkasa 41/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian persepsi masyarakat terhadap pelayanan administrasi umum pada kantor Kelurahan
8.	PT. Daya Makara UI 52/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Telaah komprehensif Eksistensi dan Efektivitas
9.	PT. Afdal Karunia Sejahtera 32/SP3.NF/SETWAN/II/2008 18 Juli 2008	Studi korelasi PDRB sektor pariwisata terhadap penerimaan pajak daerah sektor pariwisata
10.	PT. Nandita Graha Tata 51/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian perumusan usulan materi Peraturan Presiden tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab Deputy
11.	PT. Oxalis Subur 12/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Efektivitas pajak air bawah tanah bagi konservasi sumber daya air di DKI Jakarta
12.	PT. Atlas Internasional 13/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian dan dialog interaktif fasilitas aspirasi warga mengenai kemitraan Kelurahan dan Dewan Kelurahan
13.	PT. Afdal Karunia Sejahtera 24/SP3.NF/SETWAN/II/2008 18 Juni 2008	Kajian selesai teknologi penangkapan ikan di Kepulauan Seribu
14.	PT. Alphindo Arga Cipta 54/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian kebutuhan sarana tenaga kerja masyarakat

Hal. 11 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	PT. Ratissa Rizky Mandiri 26/SP3.NF/SETWAN/II/2008 18 Juli 2008	Kajian pengembangan mata pencaharian alternatif bagi wanita nelayan di Pulau Pramuka
16.	PT. Dalla Billa Sejati 16/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Intrumen standar koordinasi DPRD dengan Dewan Kota dan Lembaga Musyawarah Kota berkaitan dengan perubahan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
17.	PT. Della Artha Utama 38/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Penyusunan naskah akademis Panitia Legislasi dan PURT DPRD
18.	PT. Karang Pola Mandiri 53/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Penggunaan naskah akademis dalam pembentukan Peraturan Daerah
19.	PT. Masasi Indonesia 231/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 18 Juli 2008	Kajian sistim tarif komoditas perikanan di Provinsi DKI Jakarta
20.	PT. Mitra Fitrah Alam 25/SP3.NF/SETWAN/II/2008 18 Juli 2008	Evaluasi kelayakan pembangunan pangkalan pendaratan di Pulau Pramuka
21.	PT. Citra Murni Semesta 40/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Evaluasi efektivitas penyelenggaraan MRT Busway
22.	PT. Rama Mitra Konsultan 47/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Evaluasi efektivitas penyelenggaraan program WAJAR
23.	PT. Ratissa Rizky Mandiri 44/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Studi korelasi jumlah tempat hiburan terhadap penerimaan pajak hiburan
24.	PT. Studiotama Maps Konsultan 14/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Review MUSRENBANG tingkat Kecamatan dari Kelurahan dalam upaya menjamin terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran partisipatif
25.	PT. Vetiga Himais Optima 15/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian peningkatan peran organisasi keagamaan dalam membangun kerukunan umat beragama
26.	PT. Vetiga Himais Optima 45/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian dan lokakarya penyusunan Peraturan Daerah yang partisipatif di Provinsi DKI Jakarta
27.	PT. Wahana Prakarsa Utama 31/SP3.NF/SETWAN/II/2008 18 Juli 2008	Penyusunan instrumentasi basis kontrak sewa, sewa asset daerah hasil kerjasama asset daerah dan kajian akademis penyusunan Raperda tentang sewa, sewa asset daerah hasil kerjasama asset daerah
28.	PT. Yala Ridhusa 48/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Menjadi Kota Administrasi
29.	PT. Zimisi Tribina Perkasa 42/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian tingkat kepuasan terhadap pelayanan administrasi perpanjangan Kartu Tanda Penduduk
30.	PT. Bingsat Nusantara 30/SP3.NF/SETWAN/II/2008 18 Juli 2008	Kajian akademis penyusunan Raperda tentang pedoman penyusunan perjanjian kerjasama antara BUMD, BLUD dengan pihak ketiga dalam penyediaan pelayanan publik dan utilitas publik
31.	PT. Cita Laras 49/SP3.NF/SETWAN/IX/2008	Kajian perumusan kewenangan Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

Hal. 12 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 September 2008	
-------------------	--

Bahwa baik 12 perusahaan yang dikerjakan oleh Abdul Haris Mugni maupun 31 perusahaan lainnya yang dinyatakan sebagai pemenang telah menandatangani Perjanjian Kerja atau Kontrak dengan perincian sebagai berikut :

NO.	NAMA PERUSAHAAN NO. KONTRAK	URAIAN KEGIATAN	NO. BA. PEMERIKSAAN BARANG	NILAI KONTRAK (Rp.)
1.	PT. Puspa Raya Karsa Perdana 10/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian kebutuhan sarana keagamaan masyarakat Provinsi DKI Jakarta	98/BA.STP/VF/XI/2008 14 November 2008	922.825.200,-
2.	PT. Unireka 27/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 18 Juli 2008	Kajian penyempurnaan mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat DPRD	29/BA.STP/NF/XI/2008 11 November 2008	632.661.000,-
3.	PT. Idi Kajang Consultant 08/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian pelayanan sosial masyarakat Prov. DKI Jakarta	96/BA.STP/xi/2008 14 November 2008	925.804.000,-
4.	PT. Metro Bhakti Dinamika 06/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian kebutuhan sarana kesehatan masyarakat	90/BA.STP/NF/XI/2008 14 November 2008	935.550.000,-
5.	PT. Panca Karya Gumilang 09/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Pedoman penyusunan perjanjian kerjasama antara BUMD, BLUD dan BP dengan pihak ketiga	107/BA.STP/NF/XI/2008 10 November 2008	926.825.350,-
6.	PT. Qorina Konsultan 11/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian evaluasi efektivitas pembinaan keagamaan masyarakat	93/BA.STP/NF/XI/2008 10 Oktober 2008	938.726.000,-
7.	PT. Billy Konsultan 05/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian pelayanan pendidikan masyarakat	94/BA.STP/NF/2008 14 November 2008	938.355.000,-
8.	PT. Amethys Utama 03/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian kebutuhan sarana tenaga kerja masyarakat	92/BA.STP/NF/XI/2008 14 November 2008	935.434.000,-
9.	PT. Patita Galaxy 04/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian kebutuhan sarana kebutuhan masyarakat	95/BA.STP/NF/XI/2008 14 November 2008	922.801.000,-
10.	PT. Pranata Pola Cipta 28/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 18 Juli 2008	Model informasi yang mudah diakses warga dalam proses anggaran partisipatif	34/BA.STP/X/2008 10 Oktober 2008	561.336.000,-
11.	PT. Andalan Mitra Wahana 02/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian pengembangan peluang kerja masyarakat	97/BA.STP/NF/XI/2008 14 November 2008	936.375.000,-
12.	PT. Murjani Artha Konsultan 07/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian pelayanan kesehatan masyarakat	91/BA.STP/NF/XI/2008 14 November 2008	936.375.000,-
13.	PT. Insan Mandiri Konsultan 50/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian perumusan kewenangan Pemerintah Kecamatan	134/BA.STP/NF/XII/2008 10 Desember 2008	412.280.000,-

Hal. 13 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Kelurahan		
14.	PT. Prakarsa Nata Tulada 29/SP3.NF/SETWAN/II/2008 19 Juli 2008	Kajian efektivitas, efisiensi dan produktivitas BUMD di Prov. DKI Jakarta	45a/BA.STP/NF/X/2008 10 November 2008	612.950.000,-
15.	PT. Aditya Ridho Gumilang 39/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Evaluasi efektivitas penyelenggaraan kerjasama antara daerah	125/BA.STP/NF/XII/2008 10 Desember 2008	414.079.600,-
16.	PT. Mitra Plan Konsultan 46/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Evaluasi efektivitas penyelenggaraan PPMK	124/BA.STP/NF/XII/2008 05 Desember 2008	412.280.000,-
17.	PT. Gubahreka Konsultan 34/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Penyusunan format badan legislasi	139/BA.STP/NF/XII/2008 09 Desember 2008	534.831.000,-
18.	PT. Gapura Nirwana Agung 43/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian persepsi masyarakat terhadap pelayanan kendaraan bermotor di Prov. DKI Jakarta	128/BA.STP/NF/XII/2008 09 Desember 2008	276.870.000,-
19.	PT. Sugitek Patih Perkasa 41/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian persepsi masyarakat terhadap pelayanan administrasi umum pada kantor Kelurahan	129/BA.STP/NF/XII/2008 09 Desember 2008	274.422.500,-
20.	PT. Daya Makara UI 52/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Telaah komprehensif eksistensi dan efektivitas	116/BA.STP/NF/2008 05 Desember 2008	760.925.000,-
21.	PT. Afdal Karunia Sejahtera 32/SP3.NF/SETWAN/II/2008 18 Juli 2008	Studi korelasi PDRB sektor pariwisata terhadap penerimaan pajak daerah sektor pariwisata	38/BA.STP/NF/XI/2008 10 November 2008	520.047.000,-
22.	PT. Nandhita Graha Tata 51/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian perumusan usulan materi Peraturan Presiden tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab Deputy	131/BA.STP/NF/XII/2008 10 Desember 2008	571.282.800,-
23.	PT. Oxalis Subur 12/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Efektivitas pajak air bawah tanah bagi konservasi sumber daya air di DKI Jakarta	42/BA.STP/NF/IX/2008 12 September 2008	680.405.000,-
24.	PT. Atlas Internasional 13/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian dan dialog interaktif fasilitas aspirasi warga mengenai kemitraan Kelurahan dan Dewan Kelurahan	41/BA.STP/NF/IX/2008 12 September 2008	651.337.500,-
25.	PT. Afdal Karunia Sejahtera 24/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 18 Juni 2008	Kajian seleksi teknologi penangkapan ikan di Kepulauan Seribu	64/BA.STP/NF/XI/2008 10 November 2008	479.330.500,-
26.	PT. Alphindo Arga Cipta 542/SP3.NF/SETWAN/IX/2008	Kajian kebutuhan sarana tenaga kerja	92/BA.STP/NF/XI/2008 14 November 2008	935.434.000,-

Hal. 14 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11 September 2008	masyarakat		
27.	PT. Ratissa Rizky Mandiri 26/SP3.NF/SETWAN/II/2008 18 Juli 2008	Kajian pengembangan mata pencarian alternatif bagi wanita nelayan di Pulau Pramuka	66/BA.STP/NF/XI/2008 10 November 2008	578.797.000,-
28.	PT. Dalla Billa Sejati 16/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Instrumen standar koordinasi DPRD dengan Dewan Kota dan Lembaga Musyawarah Kota berkaitan dengan perubahan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta	43/BA.STP/NF/IX/2008 10 November 2008	605.275.000,-
29.	PT. Della Artha Utama 38/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Penyusunan naskah akademis Panitia Legaslati dan PURT DPRD	117/BA.STP/NF/XI/2008 10 November 2008	281.490.000,-
30.	PT. Karang Pola Mandiri 53/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Penggunaan naskah akademis dalam pembentukan Peraturan Daerah	137/BA.STP/NF/XII/2008 10 Desember 2008	524.535.000,-
31.	PT. Masasi Indonesia 23/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 18 Juli 2008	Kajian sistim tarif komoditas perikanan di Provinsi DKI Jakarta	67/BA.STP/NF/X/2008 10 Oktober 2008	479.490.000,-
32.	PT. Mitra Fitrah Alam 25/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 18 Juli 2008	Evaluasi kelayakan pembangunan pangkalan pendaratan di Pulau Pramuka	65/BA.STP/NF/X/2008 10 Oktober 2008	479.776.000,-
33.	PT. Citra Murni Semesta 40/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Evaluasi efektivitas penyelenggaraan MRT Busway	12/BA.STP/NF/XII/2008 05 Desember 2008	402.600.000,-
34.	PT. Rama Mitra Konsultan 47/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Evaluasi efektivitas penyelenggaraan program WAJAR	130/BA.STP/NF/XII/2008 05 Desember 2008	378.125.000,-
35.	PT. Ratissa Rizky Mandiri 44/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Studi korelasi jumlah tempat hiburan terhadap penerimaan pajak hiburan	123/BA.STP/NF/X/2008 05 Desember 2008	282.001.500,-
36.	PT. Studiotama Maps Konsultan 14/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Review MUSRENBANG tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya menjamin terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran partisipatif	47/BA.STP/NF/IX/2008 12 September 2008	851.117.000,-
37.	PT. Vetiga Himais Optimas 15/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian peningkatan peran organisasi keagamaan dalam membangun kerukunan umat beragama	51a/BA.STP/NF/XI/2008 11 November 2008	556.875.000,-
38.	PT. Vetiga Himais Optima	Kajian dan lokakarya	132/BA.STP/NF/XII/2008	281.325.000,-

Hal. 15 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	45/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	penyusunan peraturan daerah yang partisipatif di Provinsi DKI Jakarta	05 Desember 2008	
39.	PT. Wahana Prakarsa Utama 31/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 18 Juli 2008	Penyusunan instrumentasi basis kontrak sewa, sewa asset daerah hasil kerjasama asset daerah dan kajian akademis penyusunan Raperda tentang sewa, sewa asset daerah hasil kerjasama asset daerah	106/BA.STP/NF/XI/2008 10 November 2008	709.984.000,-
40.	PT. Yala Ridhusa 48/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian pengalihan sebutan Kotamadya menjadi Kota Administrasi	133/BA.STP/NF/XII/2008 05 Desember 2008	351.637.000,-
41.	PT. Zimisi Tribina Perkasa 42/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian tingkat kepuasan terhadap pelayanan administrasi perpanjangan Kartu Tanda Penduduk	127/BA.STP/NF/XII/2008 09 Desember 2008	274.450.000,-
42.	PT. Bingsat Nusantara 30/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 18 Juli 2008	Kajian akademis penyusunan Raperda tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara BUMD, BLUD dengan pihak ketiga dalam penyediaan pelayanan publik dan utilitas publik	107/BA.STP/NF/XII/2008 05 November 2008	710.132.500,-
43.	PT. Cita Laras 49/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian perumusan kewenangan Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi	135/BA.STP/NF/XII/2008 05 Desember 2008	375.138.500,-
J u m l a h				Rp. 25.568.031.950,-

Namun demikian 31 perusahaan lainnya inipun tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja dan Tenaga Ahli yang dipergunakannya juga tidak sesuai dengan tenaga ahli yang tercantum dalam Kontrak serta perusahaan yang mengerjakan pekerjaan tersebut bukanlah perusahaan yang dinyatakan sebagai pelaksana pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak yaitu antara lain :

1. PT. Aditya Rido Gumilang, namun dikerjakan oleh Ir. AGUS RIDWAN Komisaris PT. Catur Buana Sakti ;
2. TENGKU SAID IDRIS selaku Direktur Utama PT. OMASINDO CEMERLANG mengerjakan proyek Jasa Konsultasi milik :
 - a. PT. Zimisi Tribina Marubama ;



- b. PT. Sugitek Patih Perkasa ;
- c. PT. Gapura Nirwana Agung ;

Di mana 3 (tiga) perusahaan yang dipinjam tersebut mendapatkan fee sebesar 5% dari nilai kontrak ;

Bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 03 November 2003 BAB II Jasa Konsultasi huruf d Perubahan Personil dan Peralatan yang diajukan oleh Penyedia Jasa angka 1 mencantumkan "Penyedia Jasa tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan pengguna jasa" ;

Bahwa Terdakwa Aries Halawani R., SH.MM. berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. SARWO EDHI, M.Si. selaku Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 untuk menggantikan Drs. H Sarwo Edhi, M.Si. yang dalam keputusan tersebut dicantumkan Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa pada huruf h yaitu "Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak" ;

Bahwa dalam melaksanakan perjanjian/kontrak ternyata hasil pekerjaan berupa laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir berdasarkan Pasal 8 ayat (3) cara pembayaran yang dicantumkan di dalam Surat Perjanjian/Kontrak sebelum dilakukan pembayaran seharusnya dilakukan presentasi dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Awal, Laporan Tengah dan Laporan Akhir namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa ARIES HALAWANI R., SH.MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Berita Acara Serah Terima Laporan Awal, Laporan Tengah dan Laporan Akhir tersebut hanya dilakukan formalitas saja tanpa mengecek kebenaran laporan-laporan tersebut karena lampiran Berita Acara tersebut berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Daftar Tenaga Ahli ditandatangani Terdakwa ARIES HALAWANI R., SH.MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H SARWO EDHI, M.Si. selaku Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama-sama Abdul Haris Mugni, Tengku Said Idris dan rekanan pemenang lainnya seolah-olah benar padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh seluruh tenaga ahli yang dicantumkan dalam kontrak ;

Bahwa dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diubah dan ditambah dengan KEPPRES 61 TAHUN 2004 (Perubahan Pertama), PERPRES 32 TAHUN 2005 (Perubahan Kedua), PERPRES 70 TAHUN 2005 (Perubahan Ketiga), PERPRES 8 TAHUN 2006 (Perubahan Keempat), PERPRES 79 TAHUN 2006 (Perubahan Kelima), PERPRES 85 TAHUN 2006 (Perubahan Keenam) dan PERPRES 95 TAHUN 2006 (Perubahan Ketujuh) ;

Pasal 1a dicantumkan :

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia/-Pimpinan BUMN/Direksi BUMN/BUMD sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;

Pasal 2 dicantumkan :

Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden tersebut agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel ;

Pasal 5 a, b dan f dicantumkan :

Huruf a : Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;

Huruf b : Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;

Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;

Pasal 9 ayat (5) dicantumkan :

Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;

Pasal 36 ayat (2) dan (3) dicantumkan :

(2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh

Hal. 18 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;

- (3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

Bahwa atas pekerjaan Abdul Haris Mugni, Tengku Said Idris dan rekanan pemenang lainnya tersebut Terdakwa ARIES HALAWANI, SH.MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. H SARWO EDHI, M.Si. selaku Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembayaran melalui rekening perusahaan Abdul Haris Mugni, Tengku Said Idris dan rekening perusahaan perusahaan lainnya dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- PT. PUSPA RAYA KARSA PERDANA "Kajian kebutuhan sarana keagamaan masyarakat Provinsi DKI Jakarta" dengan nilai kontrak sebesar Rp. 922.825.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 922.825.200,- = Rp. 276.847.560,- tanggal 19 Juni 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 922.825.200,- = Rp. 369.130.080,- tanggal 19 Juni 2009 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 922.825.200,- = Rp. 276.847.560,- ;
- PT. UNIREKA "Kajian penyempurnaan mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 632.661.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% dari Rp. 632.661.000,- = Rp. 189.798.300,- tanggal 18 Juli 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (dua) sebesar 40% dari Rp. 632.661.000,- = Rp. 253.064.400,- tanggal 18 Juli 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (tiga) 30% dari Rp. 632.661.000,- = Rp. 189.798.300,- ;
- PT IDI KAJANG CONSULTANT "Kajian pelayanan sosial masyarakat Provinsi DKI Jakarta"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 924.804.400,- (sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah) :
 - Tahap I (pertama) diterima bulan juli 2008 sebesar 30% x Rp. 925.804.000,- = Rp. 277.741.200,- ;

Hal. 19 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II (kedua) diterima bulan September 2008 sebesar 40% x Rp. 925.804.000,- = Rp. 370.321.600,- ;
- Tahap III (tiga) November 2008 sebesar 30% x Rp. 925.804.000,- = Rp. 277.741.200,- ;
- PT. METRO BHAKTI DINAMIKA "Kajian kebutuhan sarana kesehatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 935.550.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 935.550.000,- = Rp. 280.665.000,- tanggal 19 Juni 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 935.550.000,- = Rp. 374.220.000,- tanggal 19 Juni 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 935.550.000,- = Rp. 280.665.000,- tanggal 19 Juni 2008 ;
- PT. PANCA KARYA GUMILANG "Kajian potensi sosial kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi DKI Jakarta"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 926.825.350,- (sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 926.825.350,- = 278.047.605,- bulan Juli 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 926.825.350,- = Rp. 370.730.140,- bulan September 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 926.825.350,- = Rp. 278.047.605,- ;
- PT. QORINA KONSULTAN INDONESIA "Kajian efektifitas pembinaan keagamaan masyarakat", dengan nilai kontrak sebesar Rp. 938.726.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 938.726 000,- = Rp. 281.617.800,- tanggal 19 Juni 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 938.726.000,- = Rp. 375.490.400,- tanggal 19 Juni 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 938.726.000,- = Rp. 281.617.800,- tanggal 19 Juni 2008 ;
- PT. BILLY KONSULTAN "Kajian pelayanan pendidikan masyarakat Provinsi DKI Jakarta" dengan nilai kontrak sebesar Rp. 938.355.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) :

Hal. 20 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 938.355.000,- = Rp. 281.506.500,- tanggal 19 Juni 2008 ;
- Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% Rp. 938.955.000,- = Rp. 375.342.000,- bulan 19 Juni 2008 ;
- Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 938.355.000,- = Rp. 281.506.500,- tanggal 19 Juni 2008 ;
- PT. AMETHYS "Kajian kebutuhan sarana ketenagakerjaan masyarakat Provinsi DKI Jakarta"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 935.434.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 935.434.000,- = Rp. 280.630.200,- tanggal 19 Juni 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 935.434.000,- = Rp. 374.173.600,- tanggal 19 Juni 2008 ;
 - Pembayaran tanggal III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 935.434.000,- = Rp. 280.630.200,- tanggal 19 Juni 2008 ;
- PT. PATITA GALAXY "Kajian kebutuhan sarana pendidikan masyarakat Provinsi DKI Jakarta"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 922.801.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus satu ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 922.801.000,- = Rp. 276.840.300,- tanggal 19 Juni 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 922.801.000,- = Rp. 369.120.000,- tanggal 19 Juni 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 922.801.000,- = Rp. 276.840.300 tanggal 19 Juni 2008 ;
- PT. PRANATA POLA CIPTA "Kajian pengembangan model informasi yang sudah diakses oleh warga dalam proses penganggaran partisipasi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 561.336.000,- (lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 561.336.000,- = Rp. 168.400.800,- tanggal 18 Juli 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 561.336.000,- = Rp. 224.534.400,- tanggal 18 Juli 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 561 336.000,- = Rp. 168.400.800,- tanggal 18 Juli 2008 ;
- PT. ANDALAN MITRA WAHANA "Kajian pengembangan peluang kerja masyarakat Provinsi DKI Jakarta" dengan nilai kontrak sebesar Rp.

Hal. 21 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

936.375.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) :

- Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 936.375.000,- = Rp. 280.912.500,- tanggal 19 Juni 2008 ;
- Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 936.375.000,- = Rp. 374.550.000,- tanggal 19 Juni 2008 ;
- Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 936.375.000,- = Rp. 280.912.500,- tanggal 19 Juni 2008 ;

- PT. MURJANI ARTHA KONSULTAN "Kajian pelayanan kesehatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta". Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 938.553.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) :

- Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 938.553.000,- = Rp. 281.565.900,- tanggal 19 Juni 2008 ;
- Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 938.553.000,- = Rp. 375.421.200,- tanggal 19 Juni 2008 ;
- Pembayaran tahap III (tiga) sebesar 30% x Rp. 938.553.000,- = Rp. 281.565.900,- tanggal 19 Juni 2008 ;

- PT. ADITYA RIDHO GUMILANG "Evaluasi Efektifitas Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah". Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 414.079.600,- (empat ratus empat belas juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) :

- Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 414.079.600,- = Rp. 124.223.880,- tanggal 11 September 2008 ;
- Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 414.079.600,- = Rp. 165.631.840,- tanggal 11 September 2008 ;
- Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 414.079.600,- = Rp. 124.223.880,- tanggal 11 September 2008 ;

- PT. MITRAPLAN KONSULTAN "Evaluasi Efektifitas Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)". Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 412.280.000,- (empat ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) :

- Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 412.280.000,- = Rp. 123.684.000,- tanggal 11 September 2008 ;
- Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 412.280.000,- = Rp. 164.912.000,- tanggal 11 September 2008 ;
- Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 412.280.000,- = Rp. 123.684.000,- tanggal 11 September 2008 ;

Hal. 22 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. GUBAHREKA CONSULTANT "Kajian Penyusunan Format Badan Legislasi". Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 534.831.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 534.831.000,- = Rp. 160.449.300,- tanggal 22 Desember 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 534.831.000,- = Rp. 213.932.400,- tanggal 22 Desember 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 534.831.000,- = Rp. 160.449.300,- tanggal 22 Desember 2008 ;
- PT. GAPURA NIRWANA AGUNG KONSULTAN "Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta". Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 276.870.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 276.870.000,- = Rp. 83.061.000,- tanggal 11 September 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 276.870.000,- = Rp. 110.748.000,- tanggal 11 September 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 276.870.000,- = Rp. 83.061.000,- tanggal 11 September 2008 ;
- PT. PRAKARSA NATA TULADA "Kajian Efektifitas, Efisiensi dan Produktifitas BUMD di Provinsi DKI Jakarta". Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 612.950.000,- (enam ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 612.950.000,- = Rp. 183.885.000,- tanggal 18 Juli 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 612.950.000,- = Rp. 245.180.000,- tanggal 18 Juli 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 612.950.000,- = Rp. 183.885.000,- tanggal 18 Juli 2008 ;
- PT. INSAN MANDIRI KONSULTAN "Perumusan Kewenangan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan". Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 422.246.000,- (empat ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 422.246.000,- = Rp. 126.673.800,- tanggal 11 September 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 422.246.000,- = Rp. 168.898.400,- tanggal 11 September 2008 ;

Hal. 23 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 422.246.000,- = Rp. 126.673.800,- tanggal 11 September 2008 ;
- PT. SUGITEK PETIH PERKASA "Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Umum pada Kantor Kelurahan". Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 274.422.500,- (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 274.422 500,- = Rp. 82.326.750,- tanggal 11 September 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 274.422.500,- = Rp. 109.769.000,- tanggal 11 September 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 274.422.500,- = Rp. 82.326.750,- tanggal 11 September 2008 ;
- PT. ZIMISI TRIBINA MARUBAMA "Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Perpanjangan Kartu Penduduk di Provinsi DKI Jakarta". Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 274.450.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 274.450.000,- = Rp. 82.335.000,- tanggal 11 September 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 274.450.000,- = Rp. 109.748.000,- tanggal 11 September 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 274.450.000,- = Rp. 82.335.000,- tanggal 11 September 2008 ;

Bahwa setiap dana pembayaran yang masuk ke rekening perusahaan yang dipinjam tersebut Abdul Haris Mugni mengambilnya dengan cara menyuruh stafnya yang bernama Endang Sujana untuk menjumpai para direktur perusahaan yang dipinjamnya tersebut untuk mengeluarkan dana yang masuk ke dalam rekening perusahaannya dalam bentuk cek dengan terlebih dahulu memotong fee perusahaan tersebut sebesar 5% dari jumlah uang yang masuk, demikian pula yang dilakukan oleh Tengku Said Idris selaku peminjam perusahaan PT. Zimisi Tribina Marubama, PT. Sugitek Patih Perkasa dan PT. Gapura Nirwana Agung ;

Bahwa dalam Pasal 35 ayat (7) dicantumkan :

Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak ;

Berdasarkan pernyataan ahli SETYA BUDI ARIJANTA, SH.KN. pasal tersebut memiliki arti :

1. Kontrak yang sudah ditandatangani dinyatakan tidak sah ;

Hal. 24 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti-bukti yang dijadikan dasar pada saat penagihan pembayaran menjadi tidak sah/tidak benar ;
3. Terhadap pekerjaan yang sudah ada outputnya tetap tidak boleh ada pembayaran ;
4. Terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan tetap tidak bisa menjadi inventaris/aset Negara ;
5. Terhadap pekerjaan tersebut seharusnya tidak dilakukan pembayaran oleh pemerintah ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Aries Halawani R., SH.MM. bersama-sama dengan Drs. H SARWO EDHI, M.Si. serta Abdul Haris Mugni bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diubah dan ditambah dengan KEPPRES 61 TAHUN 2004 (Perubahan Pertama), PERPRES 32 TAHUN 2005 (Perubahan Kedua), PERPRES 70 TAHUN 2005 (Perubahan Ketiga), PERPRES 8 TAHUN 2006 (Perubahan Keempat), PERPRES 79 TAHUN 2006 (Perubahan Kelima), PERPRES 85 TAHUN 2006 (Perubahan Keenam) dan PERPRES 95 TAHUN 2006 (Perubahan Ketujuh) ;

Pasal 1 a :

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia/-Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;

Pasal 2 :

Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden tersebut agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel ;

Pasal 5 a, b dan f :

- Huruf a : Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
- Huruf b : Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;

Hal. 25 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;

Pasal 9 ayat (5) :

Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;

Pasal 36 ayat (2) dan (3) :

(2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;

(3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

Pasal 35 ayat (7) :

Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ARIES HALAWANI R., SH.MM. dan Drs. SARWO EDHI, M.Si. bersama-sama ABDUL HARIS MUGNI secara melawan hukum tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu 41 (empat puluh satu) rekanan pemenang lelang karena keseluruhan dana proyek yang dicairkan untuk 41 (empat puluh satu) rekanan dengan 43 (empat puluh tiga) kontrak sebesar Rp. 25.568.031.950,- (dua puluh lima milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aries Halawani R., SH.MM. telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 25.568.031.950,- (dua puluh lima milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya Rp. 9.129.145.003,- (sembilan milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu tiga puluh rupiah) sesuai dengan surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi Nomor : SR-108/D6101/2010 tanggal 26 Januari 2010 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa kajian kapasitas Lembaga DPRD pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 atas nama tersangka Aries Halawani R., SH.MM. dan Abdul Haris Mugni dkk ;

Hal. 26 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ARIES HALAWANI R., SH.MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ARIES HALAWANI R., SH.MM. selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Unit Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Unit Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 tanggal 25 Januari 2008 dan selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jasa Konsultasi Unit Sekretariat DPRD Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 tentang Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008, bersama-sama dengan Drs. SARWO EDHI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 tanggal 25 Januari 2008 dan selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 900/2008 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas nama R. DEDED SIKANDAR, SH.MH. dan Kawan-kawan sebanyak 13 orang tanggal 02 Juli 2008 dan ABDUL HARIS MUGNI selaku Direktur Utama PT. MURDJANI ARTHA KONSULTAN berdasarkan Akta Notaris Agus Madjid, SH. Nomor 132 tanggal 28 Desember 1992 selanjutnya diubah dengan Akte Perubahan dihadapan Notaris SAAL BUMELA, SH. Nomor 1 tanggal 05 Januari 2007 dan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham dihadapan Notaris SAAL BUMELA, SH. No. 3 tanggal 03 April 2007 yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, pada bulan Juli 2008 sampai dengan Agustus 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Dewan

Hal. 27 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jln. Kebon Sirih Nomor 18 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dalam pelaksanaan Lelang Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 dilakukan secara bertahap yaitu :

Bahwa sekitar bulan Maret 2008 Terdakwa Aries Halawani R., SH.MM. selaku Ketua Panitia telah mengajukan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) kepada Drs. SARWO EDHI, M.Si. untuk 15 Kegiatan Jasa Konsultasi dan telah disahkan oleh Drs. SARWO EDHI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dilaksanakan pada bulan Mei 2008 dengan mengumumkan Lelang Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD Prov. DKI Jakarta TA 2008 untuk 15 jenis kegiatan tersebut melalui Koran Media Indonesia ;

Bahwa sekitar bulan Mei 2008 kembali Terdakwa Aries Halawani R., SH.MM. selaku Ketua Panitia Lelang Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 mengajukan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) kepada Drs. SARWO EDHI, M.Si. untuk 10 Kegiatan Jasa Konsultasi dan telah disahkan oleh Drs. SARWO EDHI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan dilaksanakan pada bulan Juni 2008 ;

Bahwa sekitar bulan Juli 2008 kembali diajukan 18 Kegiatan Jasa Konsultasi dan disahkan oleh Aries Halawani R., SH.MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga untuk Pengadaan Barang dan Jasa Non Fisik Jasa Konsultasi di Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2008, terdapat 43 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

1. Kajian Pengembangan Peluang Kerja Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
2. Kajian Kebutuhan Sarana Tenaga Kerja Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
3. Kajian Kebutuhan Sarana Pendidikan Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;

Hal. 28 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kajian Pelayanan Pendidikan Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
5. Kajian Kebutuhan Sarana Kesehatan Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
6. Kajian Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
7. Kajian Pelayanan Sosial Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
8. Kajian Potensi Kesejahteraan Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
9. Kajian Kebutuhan Sarana Keagamaan Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
10. Kajian Efektifitas Pembinaan Keagamaan Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- ;
11. Kajian Efektifitas Pajak Air Bawah Tanah Bagi Konservasi Sumber Daya Air di DKI Jakarta Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 730.000.000,- ;
12. Kajian dan Dialog Interaktif Fasilitasi Aspirasi Warga mengenai kemitraan Kelurahan dan Dewan Kelurahan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- ;
13. Review Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya menjamin terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran partisipatif dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- ;
14. Kajian dan Lokaria Penyusunan Peraturan Daerah Yang Partisipatif di Prov. DKI Jakarta dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- ;
15. Instrumentasi Standar Koordinasi DPRD dengan Dewan dan Lembaga Musyawarah Kota Berkaitan dengan Perubahan Undang-Undang Nomor : 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Prov. DKI Jakarta dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- ;
16. Kajian Sistem Tarif Komoditas Perikanan di Prov. DKI Jakarta dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- ;
17. Kajian Seleksi Teknologi Penangkapan Ikan di Kepulauan Seribu dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- ;
18. Kajian Evaluasi Kelayakan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan di Pulau Pramuka dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- ;

Hal. 29 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kajian Pengembangan Mata Pencarian Alternatif Bagi Wanita Nelayan di Pulau Pramuka dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- ;
20. Kajian Penyempurnaan Mekanisme Penyaluran Aspirasi Masyarakat ke DPRD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- ;
21. Kajian Pengembangan Model Informasi yang mudah diakses warga dalam Proses Anggaran Partisipatif dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 630.000.000,- ;
22. Kajian Efektifitas, Efisiensi dan Produktifitas BUMD di Prov. DKI Jakarta dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 650.000.000,- ;
23. Kajian Akademis Penyusunan Raperda tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara BUMD, BLUD dan BP dengan pihak ketiga dalam Penyediaan Pelayanan Publik dan Utilitas Publik dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- ;
24. Penyusunan Instrumentasi Basis Kontrak Sewa, Sewa Asset Daerah hasil kerjasama Asset Daerah dan Kajian Akademis Penyusunan Raperda tentang Sewa, Sewa Asset Daerah Hasil Kerjasama Asset Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 750.000.000,- ;
25. Study Korelasi PDRD Sektor Pariwisata terhadap Penerimaan Pajak Sektor Pariwisata dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 550.000.000,- ;
26. Penyusunan Format Badan Legislasi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 600.000.000,- ;
27. Penyusunan Naskah Akademis Panitia Legislasi dan PURT DPRD dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- ;
28. Evaluasi Efektifitas Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- ;
29. Evaluasi Efektifitas Penyelenggaraan MRT Busy Way Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 430.500.000,- ;
30. Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi, Pelayanan Umum pada Kantor Kelurahan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- ;
31. Kajian Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Perpanjangan KTP dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- ;
32. Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- ;
33. Study Korelasi jumlah tempat hiburan terhadap penerimaan Pajak Hiburan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- ;

Hal. 30 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Kajian Peningkatan Peran Organisasi Keagamaan dalam membangun kerukunan umat beragama dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- ;
35. Evaluasi Efektifitas Penyelenggaraan PPMK dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 445.500.000,- ;
36. Evaluasi Efektifitas Penyelenggaraan Program Wajar dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 413.330.000,- ;
37. Kajian Pengalihan Sebutan Kotamadya menjadi Kota Administrasi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 375.000.000,- ;
38. Kajian Perumusan Kewenangan Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- ;
39. Kajian Perumusan Kewenangan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- ;
40. Kajian Perumusan Usulan Materi Peraturan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggungjawab Deputy dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- ;
41. Telaah Konprehensif Eksistensi dan Efektifitas Berbagai Peraturan Daerah di Prov. DKI Jakarta dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- ;
42. Kajian Penggunaan Naskah Akademis dalam Pembentukan Peraturan Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 550.000.000,- ;
43. Evaluasi dan Indikator Keberhasilan Unit-unit Pemerintah Prov. DKI Jakarta berbasis opini dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- ;

Sehingga total Pagu Anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. 27.324.330.000,00 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Bahwa atas Pengumuman Lelang Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 untuk 15 kegiatan tersebut Abdul Haris Mugni mendaftarkan perusahaannya yaitu PT. MURJANI ARTHA KONSULTAN untuk mengikuti prakualifikasi ;

Bahwa selain mendaftarkan perusahaan miliknya Abdul Haris Mugni meminjam perusahaan lain untuk mengikuti pelelangan tersebut dengan cara menyuruh stafnya yang bernama Haris Indonesia Raya, Endang Sujana dan Akurbaya untuk menjumpai para Direktur perusahaan tersebut dan mereka menyatakan kesediaannya dengan memberikan dokumen perusahaannya. Perusahaan tersebut antara lain ;

Hal. 31 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Puspa Raya Karsa Perdana ;
2. PT. Unireka ;
3. PT. Id Kajang Konsultan ;
4. PT. Metro Bhakti Dinamika ;
5. PT. Panca Karya Gemilang ;
6. PT. Covina Konsultan Indonesia ;
7. PT. Billy Konsultan ;
8. PT. Amethys ;
9. PT. Patita Galaxsi ;
10. PT. Pranata Pola Cipta ;
11. PT. Andalan Mitra Wahana ;

Bahwa pada saat prakualifikasi dan aanwijzing perusahaan yang dipinjam Abdul Haris Mugni diwakili oleh Abdul Haris Mugni dengan menyuruh stafnya yang bernama Haris Indonesia Raya, Endang Sudjana dan Akrubaya yang seolah-olah wakil dari perusahaan tersebut dan untuk melengkapi dokumen penawaran, perusahaan dan sebelas perusahaan yang dipinjamnya tersebut, Abdul Haris Mugni membuat nama-nama tenaga ahli yang seolah-olah tenaga ahli itu yang akan mengerjakan pekerjaan yang dilelang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Unit Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 ;

Bahwa atas tindakan Abdul Haris Mugni tersebut oleh Terdakwa Aries Halawani, SH.MM. yang pada saat itu selaku Ketua Panitia Lelang berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Unit Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 tanggal 25 Januari 2008 yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengevaluasi yang mendalam terhadap Surat Penawaran Harga dan pada saat membuat Berita Acara Evaluasi Penawaran serta pada saat penandatanganan Fakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa konsultasi dilaksanakan namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa Aries Halawani R., SH.MM. sehingga walaupun data yang diberikan Abdul Haris Mugni dalam mengikuti tender atau lelang tersebut tidak benar namun oleh Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang tetap meloloskan perusahaan Abdul Haris Mugni dan sebelas perusahaan yang dipinjamnya tersebut lulus prakualifikasi ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa ARIES HALAWANI R., SH.MM. mengusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sdr. Drs. H. SARWO EDHI, M.Si.

Hal. 32 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadikan perusahaan milik Abdul Haris Mugni dan sebelas perusahaan yang dipinjamnya tersebut sebagai pemenang ;

Bahwa Drs. H SARWO EDHI, M.Si. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan perusahaan Abdul Haris Mugni dan sebelas perusahaan yang dipinjamnya sebagai pemenang dengan perincian sebagai berikut :

1. Nomor : 10/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 PT. PUSPA RAYA KARSA PERDANA "Kajian kebutuhan sarana keagamaan masyarakat Provinsi DKI Jakarta" dengan nilai kontrak sebesar Rp. 922.825.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
2. Nomor : 08/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 PT. IDI KAJANG CONSULTANT "Kajian Pelayanan Sosial Masyarakat Provinsi DKI Jakarta"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 924.804.400,- (sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah) ;
3. Nomor : 06/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 PT. METRO BHAKTI DINAMIKA "Kajian kebutuhan sarana kesehatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 935.550.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Nomor : 09/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 PT. PANCA KARYA GUMILANG "Kajian potensi sosial kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi DKI Jakarta"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 926.825.350,- (sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;
5. Nomor : 11/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 PT. QORINA KONSULTAN INDONESIA "Kajian efektifitas pembinaan keagamaan masyarakat", dengan nilai kontrak sebesar Rp. 938.726.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
6. Nomor : 05/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 PT. BILLY KONSULTAN "Kajian pelayanan pendidikan masyarakat Provinsi DKI Jakarta" dengan nilai kontrak sebesar Rp. 938.355.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
7. Nomor : 03/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 PT. AMETHYS "Kajian kebutuhan sarana ketenagakerjaan masyarakat Provinsi DKI Jakarta"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 935.434.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Hal. 33 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nomor : 04/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 PT. PATITA GALAXY "Kajian kebutuhan sarana pendidikan masyarakat Provinsi DKI Jakarta"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 922.801.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus satu ribu rupiah) ;
9. Nomor : 02/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 PT. ANDALAN MITRA WAHANA "Kajian pengembangan peluang kerja masyarakat Provinsi DKI Jakarta". dengan nilai kontrak sebesar Rp. 936.375.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
10. Nomor : 07/PPK/KEP-NF/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 PT. MURJANI ARTHA KONSULTAN "Kajian Pelayanan Kesehatan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta" dengan nilai kontrak sebesar Rp. 938.553.000,- ;
11. Nomor : 27/PPK/KEP-NF/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 PT. UNIREKA "Kajian penyempurnaan mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 632.661.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
12. Nomor : 28/PPK/KEP-NF/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 PT. PRANATA POLA Cipta "Kajian pengembangan model informasi yang mudah diakses oleh warga dalam proses penganggaran partisipatif" dengan nilai kontrak sebesar Rp. 561.336.000,- (lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) seluruh kajian yang dibuat oleh perusahaan pemenang harus dilakukan oleh tenaga ahli dibidangnya, dalam hal ini Abdul Haris Mugni melampirkan tenaga ahli untuk perusahaan miliknya dan sebelas perusahaan yang dipinjamnya. Untuk PT. MURJANI ARTHA KONSULTANT milik Abdul Haris Mugni melampirkan dalam penawarannya 27 orang ahli yaitu :

1. dr. RE. LAKSMONO, MPH. (Ahli Kesehatan/Team Leader) ;
2. dr. RAMADHAN EFFENDY, SPB. (Ahli Manajemen Rumah Sakit) ;
3. dr. MELYA WARIANTO (Asisten Manajemen Rumah Sakit) ;
4. dr. POHAK SIANTURI (Ahli Manajemen Kesehatan) ;
5. UBUN SUBUR, SKM. (Asisten Ahli Manajemen Kesehatan) ;
6. ANAS LUTFI, SH.MH. (Ahli Kebijakan Publik) ;
7. TIN GUSTINI, SH. (Asisten Ahli Kebijakan Publik) ;
8. SUARNI SAIDI ABUZAR, BSC. (Ahli Kesehatan Masyarakat) ;
9. NENI ROEMAENI, BSC. (Ahli Kesehatan Masyarakat) ;
10. dr. PONCO AGUS PRASOJO (Asisten Ahli Kesehatan Masyarakat) ;

Hal. 34 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Ir. MOHAMMAD NASIR, M.Si. (Ahli Teknik Lingkungan) ;
12. ERWIN TASRIF RACHAMAN, ST. (Asisten Ahli Teknik Lingkungan) ;
13. Drs. IRAWAN SANTOSO, Msc. (Ahli Statistik) ;
14. Drs. TRI DJOKO WAHJONO (Asisten Ahli Statistik) ;
15. MARGARETHA HANITA, SH.M.Si. (Ahli Hukum) ;
16. WARSENO, SH. (Asisten Ahli Hukum) ;
17. Drs. ARIS DJAZULI (Ahli Sosial Politik) ;
18. SUWARDI, S.Sp (Asisten Ahli Sosial Politik) ;
19. Drs. ONO SUTARNO (Ahli Sosiologi) ;
20. BAMBANG ISWANTORO, S.Sp. (Asisten Ahli Sosiologi) ;
21. Ir. HERNOWO, MSE. (Ahli Sistem) ;
22. GUNAWARMAN HARTONO, ST. (Asisten Ahli Sistem) ;
23. ASEP HUSNI YASIN ROSIDI, ST.MM. (Ahli Ekonomi Pembangunan) ;
24. EDISON ZILWU, SE. (Asisten Ahli Ekonomi Kesehatan) ;
25. SATRIYO WIBOWO, SKM.MM. (Ahli Ekonomi Kesehatan) ;
26. dr. MARIA THERESIA YULITA (Asisten Ahli Ekonomi Kesehatan) ;
27. HERMANSYAH, ST.Msc (Ahli Planologi) ;

Namun dalam mengerjakan kajian pelayanan kesehatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta Abdul Haris Mugni selaku Direktur PT. MURJANI ARTHA KONSULTAN hanya menggunakan satu orang tenaga ahli yaitu dr. RE. LAKSMONO, demikian pula terhadap sebelas perusahaan lain yang dipinjamnya dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. dr. RE. LAKSMONO mengerjakan kajian pelayanan kesehatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
2. IRAWAN untuk melaksanakan kajian penyempurnaan mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat ;
3. NASIR untuk melaksanakan kajian kebutuhan sarana kesehatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
4. KAREBET untuk melaksanakan kajian efektifitas pembinaan keagamaan masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
5. Ir. HERNOWO, M.Si. untuk melakukan kajian pengembangan peluang kerja masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
6. Ir. HERNOWO, M.Si. untuk melakukan kajian pengembangan model informasi yang sudah diakses oleh warga dalam proses ;

Bahwa selain perusahaan milik Abdul Haris Mugni dan 11 perusahaan yang dipinjamnya tersebut 31 perusahaan lainnya juga dinyatakan sebagai pemenang dan telah menandatangani kontrak dengan Terdakwa Aries

Hal. 35 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halawani R., SH.MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh
Drs. SARWO EDHI, M.Si. selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta dengan perincian sebagai berikut yaitu :

1.	PT. Insan Mandiri Konsultan 50/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian perumusan kewenangan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan
2.	PT. Prakarsa Nata Tulada 29/SP3.NF/SETWAN/VII/2008 11 Juli 2008	Kajian efektivitas, efisiensi dan produktifitas BUMD di Prov. DKI Jakarta
3.	PT. Aditya Ridho Gumilang 39/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Evaluasi efektivitas penyelenggaraan PPMK
4.	PT. Mitra Plan Konsultan 46/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Evaluasi efektivitas penyelenggaraan PPMK
5.	PT. Gubahreka Konsultan 34/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Penyusunan format badan legislasi
6.	PT. Gapura Nirwana Agung 43/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian persepsi masyarakat terhadap pelayanan kendaraan bermotor di Prov. DKI Jakarta
7.	PT. Sugitek Patin Perkasa 41/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian persepsi masyarakat terhadap pelayanan administrasi umum pada kantor Kelurahan
8.	PT. Daya Makara UI 52/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Telaah komprehensif Eksistensi dan Efektivitas
9.	PT. Afdal Karunia Sejahtera 32/SP3.NF/SETWAN/VII/2008 18 Juli 2008	Studi korelasi PDRB sektor pariwisata terhadap penerimaan pajak daerah sektor pariwisata
10.	PT. Nandita Graha Tata 51/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian perumusan usulan materi Peraturan Presiden tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab Deputi
11.	PT. Oxalis Subur 12/SP3.NF/SETWAN/VII/2008 19 Juni 2008	Efektivitas pajak air bawah tanah bagi konservasi sumber daya air di DKI Jakarta
12.	PT. Atlas Internasional 13/SP3.NF/SETWAN/VII/2008 19 Juni 2008	Kajian dan dialog interaktif fasilitas aspirasi warga mengenai kemitraan Kelurahan dan Dewan Kelurahan
13.	PT. Afdal Karunia Sejahtera 24/SP3.NF/SETWAN/VII/2008 18 Juni 2008	Kajian selesai teknologi penangkapan ikan di Kepulauan Seribu
14.	PT. Alphindo Arga Cipta 54/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian kebutuhan sarana tenaga kerja masyarakat
15.	PT. Ratissa Rizky Mandiri 26/SP3.NF/SETWAN/VII/2008 18 Juli 2008	Kajian pengembangan mata pencaharian alternatif bagi wanita nelayan di Pulau Pramuka
16.	PT. Dalla Billa Sejati 16/SP3.NF/SETWAN/VII/2008 19 Juni 2008	Instrumen standar koordinasi DPRD dengan Dewan Kota dan Lembaga Musyawarah Kota berkaitan dengan perubahan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
17.	PT. Della Artha Utama	Penyusunan naskah akademis Panitia Legislasi dan

Hal. 36 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	38/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	PURT DPRD
18.	PT. Karang Pola Mandiri 53/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Penggunaan naskah akademis dalam pembentukan Peraturan Daerah
19.	PT. Masasi Indonesia 231/SP3.NF/SETWAN/VII/2008 18 Juli 2008	Kajian sistim tarif komoditas perikanan di Provinsi DKI Jakarta
20.	PT. Mitra Fitrah Alam 25/SP3.NF/SETWAN/II/2008 18 Juli 2008	Evaluasi kelayakan pembangunan pangkalan pendaratan di Pulau Pramuka
21.	PT. Citra Murni Semesta 40/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Evaluasi efektivitas penyelenggaraan MRT Busway
22.	PT. Rama Mitra Konsultan 47/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Evaluasi efektivitas penyelenggaraan program WAJAR
23.	PT. Ratissa Rizky Mandiri 44/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Studi korelasi jumlah tempat hiburan terhadap penerimaan pajak hiburan
24.	PT. Studiotama Maps Konsultan 14/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Review MUSRENBANG tingkat Kecamatan dari Kelurahan dalam upaya menjamin terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran partisipatif
25.	PT. Vetiga Himais Optima 15/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian peningkatan peran organisasi keagamaan dalam membangun kerukunan umat beragama
26.	PT. Vetiga Himais Optima 45/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian dan lokakarya penyusunan Peraturan Daerah yang partisipatif di Provinsi DKI Jakarta
27.	PT. Wahana Prakarsa Utama 31/SP3.NF/SETWAN/II/2008 18 Juli 2008	Penyusunan instrumentasi basis kontrak sewa, sewa asset daerah hasil kerjasama asset daerah dan kajian akademis penyusunan Raperda tentang sewa, sewa asset daerah hasil kerjasama asset daerah
28.	PT. Yala Ridhusa 48/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Menjadi Kota Administrasi
29.	PT. Zimisi Tribina Perkasa 42/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian tingkat kepuasan terhadap pelayanan administrasi perpanjangan Kartu Tanda Penduduk
30.	PT. Bingsat Nusantara 30/SP3.NF/SETWAN/II/2008 18 Juli 2008	Kajian akademis penyusunan Raperda tentang pedoman penyusunan perjanjian kerjasama antara BUMD, BLUD dengan pihak ketiga dalam penyediaan pelayanan publik dan utilitas publik
31.	PT. Cita Laras 49/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian perumusan kewenangan Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

Bahwa baik 12 perusahaan yang dikerjakan oleh Abdul Haris Mugni maupun 31 perusahaan lainnya yang dinyatakan sebagai pemenang telah menandatangani Perjanjian Kerja atau Kontrak dengan perincian sebagai berikut :

	NAMA PERUSAHAAN NO.	NO. BA.	NILAI KONTRAK
--	---------------------	---------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	KONTRAK	URAIAN KEGIATAN	PEMERIKSAAN BARANG	(Rp.)
1.	PT. Puspa Raya Karsa Perdana 10/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian kebutuhan sarana keagamaan masyarakat Provinsi DKI Jakarta	98/BA.STP/VF/XI/2008 14 November 2008	922.825.200,-
2.	PT. Unireka 27/SP3.NF/SETWAN/VII/2008 18 Juli 2008	Kajian penyempurnaan mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat DPRD	29/BA.STP/NF/X/2008 11 November 2008	632.661.000,-
3.	PT. Idi Kajang Consultant 08/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian pelayanan sosial masyarakat Prov. DKI Jakarta	96/BA.STP/xi/2008 14 November 2008	925.804.000,-
4.	PT. Metro Bhakti Dinamika 06/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian kebutuhan sarana kesehatan masyarakat	90/BA.STP/NF/XI/2008 14 November 2008	935.550.000,-
5.	PT. Panca Karya Gumilang 09/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Pedoman penyusunan perjanjian kerjasama antara BUMD, BLUD dan BP dengan pihak ketiga	107/BA.STP/NF/XI/2008 10 November 2008	926.825.350,-
6.	PT. Qorina Konsultan 11/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian evaluasi efektivitas pembinaan keagamaan masyarakat	93/BA.STP/NF/X/2008 10 Oktober 2008	938.726.000,-
7.	PT. Billy Konsultan 05/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian pelayanan pendidikan masyarakat	94/BA.STP/NF/2008 14 November 2008	938.355.000,-
8.	PT. Amethys Utama 03/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian kebutuhan sarana tenaga kerja masyarakat	92/BA.STP/NF/XI/2008 14 November 2008	935.434.000,-
9.	PT. Patita Galaxy 04/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian kebutuhan sarana kebutuhan masyarakat	95/BA.STP/NF/XI/2008 14 November 2008	922.801.000,-
10.	PT. Pranata Pola Cipta 28/SP3.NF/SETWAN/VII/2008 18 Juli 2008	Model informasi yang mudah diakses warga dalam proses anggaran partisipatif	34/BA.STP/X/2008 10 Oktober 2008	561.336.000,-
11.	PT. Andalan Mitra Wahana 02/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian pengembangan peluang kerja masyarakat	97/BA.STP/NF/XI/2008 14 November 2008	936.375.000,-
12.	PT. Murjani Artha Konsultan 07/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian pelayanan kesehatan masyarakat	91/BA.STP/NF/XI/2008 14 November 2008	936.375.000,-
13.	PT. Insan Mandiri Konsultan 50/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian perumusan kewenangan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	134/BA.STP/NF/XII/2008 10 Desember 2008	412.280.000,-
14.	PT. Prakarsa Nata Tulada 29/SP3.NF/SETWAN/VII/2008 19 Juli 2008	Kajian efektivitas, efisiensi dan produktivitas BUMD di Prov. DKI Jakarta	45a/BA.STP/NF/X/2008 10 November 2008	612.950.000,-
15.	PT. Aditya Ridho Gumilang 39/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Evaluasi efektivitas penyelenggaraan kerjasama antara	125/BA.STP.NF/XII/2008 10 Desember 2008	414.079.600,-

Hal. 38 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		daerah		
16.	PT. Mitra Plan Konsultan 46/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Evaluasi efektivitas penyelenggaraan PPMK	124/BA.STP/NF/XII/2008 05 Desember 2008	412.280.000,-
17.	PT. Gubahreka Konsultan 34/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Penyusunan format badan legislasi	139/BA.STP/NF/XII/2008 09 Desember 2008	534.831.000,-
18.	PT. Gapura Nirwana Agung 43/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian persepsi masyarakat terhadap pelayanan kendaraan bermotor di Prov. DKI Jakarta	128/BA.STP/NF/XII/2008 09 Desember 2008	276.870.000,-
19.	PT. Sugitek Patih Perkasa 41/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian persepsi masyarakat terhadap pelayanan administrasi umum pada kantor Kelurahan	129/BA.STP/NF/XII/2008 09 Desember 2008	274.422.500,-
20.	PT. Daya Makara UI 52/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Telaah komprehensif eksistensi dan efektivitas	116/BA.STP/NF/2008 05 Desember 2008	760.925.000,-
21.	PT. Afdal Karunia Sejahtera 32/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 18 Juli 2008	Studi korelasi PDRB sektor pariwisata terhadap penerimaan pajak daerah sektor pariwisata	38/BA.STP/NF/XI/2008 10 November 2008	520.047.000,-
22.	PT. Nandita Graha Tata 51/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian perumusan usulan materi Peraturan Presiden tentang kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab Deputy	131/BA.STP/NF/XII/2008 10 Desember 2008	571.282.800,-
23.	PT. Oxalis Subur 12/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Efektivitas pajak air bawah tanah bagi konservasi sumber daya air di DKI Jakarta	42/BA.STP/NF/IX/2008 12 September 2008	680.405.000,-
24.	PT. Atlas Internasional 13/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian dan dialog interaktif fasilitas aspirasi warga mengenai kemitraan Kelurahan dan Dewan Kelurahan	41/BA.STP/NF/IX/2008 12 September 2008	651.337.500,-
25.	PT. Afdal Karunia Sejahtera 24/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 18 Juni 2008	Kajian seleksi teknologi penangkapan ikan di Kepulauan Seribu	64/BA.STP/NF/XI/2008 10 November 2008	479.330.500,-
26.	PT. Alphindo Arga Cipta 542/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian kebutuhan sarana tenaga kerja masyarakat	92/BA.STP/NF/XI/2008 14 November 2008	935.434.000,-
27.	PT. Ratissa Rizky Mandiri 26/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 18 Juli 2008	Kajian pengembangan mata pencarian alternatif bagi wanita nelayan di Pulau Pramuka	66/BA.STP/NF/XI/2008 10 November 2008	578.797.000,-
28.	PT. Dalla Billa Sejati 16/SP3.NF/SETWAN/VI/2008	Instrumen standar koordinasi DPRD	43/BA.STP/NF/IX/2008 10 November 2008	605.275.000,-

Hal. 39 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19 Juni 2008	dengan Dewan Kota dan Lembaga Musyawarah Kota berkaitan dengan perubahan UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta		
29.	PT. Della Artha Utama 38/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Penyusunan naskah akademis Panitia Legaslati dan PURT DPRD	117/BA.STP/NF/XI/2008 10 November 2008	281.490.000,-
30.	PT. Karang Pola Mandiri 53/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Penggunaan naskah akademis dalam pembentukan Peraturan Daerah	137/BA.STP/NF/XII/2008 10 Desember 2008	524.535.000,-
31.	PT. Masasi Indonesia 23/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 18 Juli 2008	Kajian sistim tarif komoditas perikanan di Provinsi DKI Jakarta	67/BA.STP/NF/X/2008 10 Oktober 2008	479.490.000,-
32.	PT. Mitra Fitrah Alam 25/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 18 Juli 2008	Evaluasi kelayakan pembangunan pangkalan pendaratan di Pulau Pramuka	65/BA.STP/NF/X/2008 10 Oktober 2008	479.776.000,-
33.	PT. Citra Murni Semesta 40/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Evaluasi efektivitas penyelenggaraan MRT Busway	12/BA.STP/NF/XII/2008 05 Desember 2008	402.600.000,-
34.	PT. Rama Mitra Konsultan 47/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Evaluasi efektivitas penyelenggaraan program WAJAR	130/BA.STP/NF/XII/2008 05 Desember 2008	378.125.000,-
35.	PT. Ratissa Rizky Mandiri 44/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Studi korelasi jumlah tempat hiburan terhadap penerimaan pajak hiburan	123/BA.STP/NF/X/2008 05 Desember 2008	282.001.500,-
36.	PT. Studiotama Maps Konsultan 14/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Review MUSRENBANG tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya menjamin terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran partisipatif	47/BA.STP/NF/IX/2008 12 September 2008	851.117.000,-
37.	PT. Vetiga Himais Optimas 15/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian peningkatan peran organisasi keagamaan dalam membangun kerukunan umat beragama	51a/BA.STP/NF/XI/2008 11 November 2008	556.875.000,-
38.	PT. Vetiga Himais Optima 45/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 19 Juni 2008	Kajian dan lokakarya penyusunan peraturan daerah yang partisipatif di Provinsi DKI Jakarta	132/BA.STP/NF/XII/2008 05 Desember 2008	281.325.000,-
39.	PT. Wahana Prakarsa Utama 31/SP3.NF/SETWAN/VI/2008 18 Juli 2008	Penyusunan instrumentasi basis kontrak sewa, sewa asset daerah hasil kerjasama asset daerah	106/BA.STP/NF/XI/2008 10 November 2008	709.984.000,-

Hal. 40 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



		dan kajian akademis penyusunan Raperda tentang sewa, sewa asset daerah hasil kerjasama asset daerah		
40.	PT. Yala Ridhusa 48/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian pengalihan sebutan Kotamadya menjadi Kota Administrasi	133/BA.STP/NF/XII/2008 05 Desember 2008	351.637.000,-
41.	PT. Zimisi Tribina Perkasa 42/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian tingkat kepuasan terhadap pelayanan administrasi perpanjangan Kartu Tanda Penduduk	127/BA.STP/NF/XII/2008 09 Desember 2008	274.450.000,-
42.	PT. Bingsat Nusantara 30/SP3.NF/SETWAN/II/2008 18 Juli 2008	Kajian akademis penyusunan Raperda tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara BUMD, BLUD dengan pihak ketiga dalam penyediaan pelayanan publik dan utilitas publik	107/BA.STP/NF/XII/2008 05 November 2008	710.132.500,-
43.	PT. Cita Laras 49/SP3.NF/SETWAN/IX/2008 11 September 2008	Kajian perumusan kewenangan Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi	135/BA.STP/NF/XII/2008 05 Desember 2008	375.138.500,-
J u m l a h				Rp. 25.568.031.950,-

Namun demikian 31 perusahaan lainnya inipun tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja dan Tenaga Ahli yang dipergunakannya juga tidak sesuai dengan tenaga ahli yang tercantum dalam Kontrak serta perusahaan yang mengerjakan pekerjaan tersebut bukanlah perusahaan yang dinyatakan sebagai pelaksana pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak yaitu antara lain :

1. PT. Aditya Rido Gumilang, namun dikerjakan oleh Ir. AGUS RIDWAN Komisaris PT. Catur Buana Sakti ;
2. TENGKU SAID IDRIS selaku Direktur Utama PT. OMASINDO CEMERLANG mengerjakan proyek Jasa Konsultasi milik :
 - a. PT. Zimisi Tribina Marubama ;
 - b. PT. Sugitek Patih Perkasa ;
 - c. PT. Gapura Nirwana Agung ;

Di mana 3 (tiga) perusahaan yang dipinjam tersebut mendapatkan fee sebesar 5% dari nilai kontrak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 03 November 2003 BAB II Jasa Konsultasi huruf d Perubahan Personil dan Peralatan yang diajukan oleh Penyedia Jasa angka 1 mencantumkan "Penyedia Jasa tidak dibenarkan melakukan penggantian personil dan/atau peralatan tanpa persetujuan pengguna jasa" ;

Bahwa Terdakwa Aries Halawani R., SH.MM. berdasarkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 yang ditandatangani oleh Drs. H. SARWO EDHI, M.Si. selaku Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta telah diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pada Unit Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 untuk menggantikan Drs. H Sarwo Edhi, M.Si. yang dalam keputusan tersebut dicantumkan Tugas Pokok Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa pada huruf h yaitu "Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak" ;

Bahwa dalam melaksanakan perjanjian/kontrak ternyata hasil pekerjaan berupa laporan pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir berdasarkan Pasal 8 ayat (3) cara pembayaran yang dicantumkan di dalam Surat Perjanjian/Kontrak sebelum dilakukan pembayaran seharusnya dilakukan presentasi dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Laporan Awal, Laporan Tengah dan Laporan Akhir namun hal itu tidak dilakukan Terdakwa ARIES HALAWANI R., SH.MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Berita Acara Serah Terima Laporan Awal, Laporan Tengah dan Laporan Akhir tersebut hanya dilakukan formalitas saja tanpa mengecek kebenaran laporan-laporan tersebut karena lampiran Berita Acara tersebut berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan Daftar Tenaga Ahli ditandatangani Terdakwa ARIES HALAWANI R., SH.MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Drs. H SARWO EDHI, M.Si. selaku Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama-sama Abdul Haris Mugni, Tengku Said Idris dan rekanan pemenang lainnya seolah-olah benar padahal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh seluruh tenaga ahli yang dicantumkan dalam kontrak dalam hal ini Terdakwa Aries Halawani R., SH.MM. dan Drs. H. Sarwo Edhi, M.Si. berwenang untuk tidak membayarnya ;

Bahwa dalam Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120) tentang Pedoman Pelaksanaan

Hal. 42 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diubah dan ditambah dengan KEPPRES 61 TAHUN 2004 (Perubahan Pertama), PERPRES 32 TAHUN 2005 (Perubahan Kedua), PERPRES 70 TAHUN 2005 (Perubahan Ketiga), PERPRES 8 TAHUN 2006 (Perubahan Keempat), PERPRES 79 TAHUN 2006 (Perubahan Kelima), PERPRES 85 TAHUN 2006 (Perubahan Keenam) dan PERPRES 95 TAHUN 2006 (Perubahan Ketujuh) ;

Pasal 1a dicantumkan :

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia/-Pimpinan BUMN/Direksi BUMN/BUMD sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;

Pasal 2 dicantumkan :

Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden tersebut agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel ;

Pasal 5 a, b dan f dicantumkan :

Huruf a : Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;

Huruf b : Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;

Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;

Pasal 9 ayat (5) dicantumkan :

Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;

Pasal 36 ayat (2) dan (3) dicantumkan :

(2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;

Hal. 43 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

Bahwa atas pekerjaan Abdul Haris Mugni, Tengku Said Idris dan rekanan pemenang lainnya tersebut Terdakwa ARIES HALAWANI, SH.MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. H SARWO EDHI, M.Si. selaku Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembayaran melalui rekening perusahaan Abdul Haris Mugni, Tengku Said Idris dan rekening perusahaan perusahaan lainnya dengan perincian antara lain sebagai berikut :

- PT. PUSPA RAYA KARSA PERDANA "Kajian kebutuhan sarana keagamaan masyarakat Provinsi DKI Jakarta" dengan nilai kontrak sebesar Rp. 922.825.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 922.825.200,- = Rp. 276.847.560,- tanggal 19 Juni 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 922.825.200,- = Rp. 369.130.080,- tanggal 19 Juni 2009 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 922.825.200,- = Rp. 276.847.560,- ;
- PT. UNIREKA "Kajian penyempurnaan mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 632.661.000,- (enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% dari Rp. 632.661.000,- = Rp. 189.798.300,- tanggal 18 Juli 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (dua) sebesar 40% dari Rp. 632.661.000,- = Rp. 253.064.400,- tanggal 18 Juli 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (tiga) 30% dari Rp. 632.661.000,- = Rp. 189.798.300,- ;
- PT IDI KAJANG CONSULTANT "Kajian pelayanan sosial masyarakat Provinsi DKI Jakarta"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 924.804.400,- (sembilan ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat ribu empat ratus rupiah) :
 - Tahap I (pertama) diterima bulan juli 2008 sebesar 30% x Rp. 925.804.000,- = Rp. 277.741.200,- ;
 - Tahap II (kedua) diterima bulan September 2008 sebesar 40% x Rp. 925.804.000,- = Rp. 370.321.600,- ;

Hal. 44 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tahap III (tiga) November 2008 sebesar 30% x Rp. 925.804.000,- = Rp. 277.741.200,- ;
- PT. METRO BHAKTI DINAMIKA "Kajian kebutuhan sarana kesehatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 935.550.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 935.550.000,- = Rp. 280.665.000,- tanggal 19 Juni 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 935.550.000,- = Rp. 374.220.000,- tanggal 19 Juni 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 935.550.000,- = Rp. 280.665.000,- tanggal 19 Juni 2008 ;
- PT. PANCA KARYA GUMILANG "Kajian potensi sosial kesejahteraan sosial masyarakat Provinsi DKI Jakarta"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 926.825.350,- (sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 926.825.350,- = 278.047.605,- bulan Juli 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 926.825.350,- = Rp. 370.730.140,- bulan September 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 926.825.350,- = Rp. 278.047.605,- ;
- PT. QORINA KONSULTAN INDONESIA "Kajian efektifitas pembinaan keagamaan masyarakat", dengan nilai kontrak sebesar Rp. 938.726.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 938.726.000,- = Rp. 281.617.800,- tanggal 19 Juni 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 938.726.000,- = Rp. 375.490.400,- tanggal 19 Juni 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 938.726.000,- = Rp. 281.617.800,- tanggal 19 Juni 2008 ;
- PT. BILLY KONSULTAN "Kajian pelayanan pendidikan masyarakat Provinsi DKI Jakarta" dengan nilai kontrak sebesar Rp. 938.355.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 938.355.000,- = Rp. 281.506.500,- tanggal 19 Juni 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% Rp. 938.955.000,- = Rp. 375.342.000,- bulan 19 Juni 2008 ;
- Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 938.355.000,- = Rp. 281.506.500,- tanggal 19 Juni 2008 ;
- PT. AMETHYS "Kajian kebutuhan sarana ketenagakerjaan masyarakat Provinsi DKI Jakarta"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 935.434.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 935.434.000,- = Rp. 280.630.200,- tanggal 19 Juni 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 935.434.000,- = Rp. 374.173.600,- tanggal 19 Juni 2008 ;
 - Pembayaran tanggal III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 935.434.000,- = Rp. 280.630.200,- tanggal 19 Juni 2008 ;
- PT. PATITA GALAXY "Kajian kebutuhan sarana pendidikan masyarakat Provinsi DKI Jakarta"; dengan nilai kontrak sebesar Rp. 922.801.000,- (sembilan ratus dua puluh dua juta delapan ratus satu ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 922.801.000,- = Rp. 276.840.300,- tanggal 19 Juni 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 922.801.000,- = Rp. 369.120.000,- tanggal 19 Juni 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 922.801.000,- = Rp. 276.840.300 tanggal 19 Juni 2008 ;
- PT. PRANATA POLA CIPTA "Kajian pengembangan model informasi yang sudah diakses oleh warga dalam proses penganggaran partisipatif dengan nilai kontrak sebesar Rp. 561.336.000,- (lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 561.336.000,- = Rp. 168.400.800,- tanggal 18 Juli 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 561.336.000,- = Rp. 224.534.400,- tanggal 18 Juli 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 561 336.000,- = Rp. 168.400.800,- tanggal 18 Juli 2008 ;
- PT. ANDALAN MITRA WAHANA "Kajian pengembangan peluang kerja masyarakat Provinsi DKI Jakarta" dengan nilai kontrak sebesar Rp. 936.375.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) :

Hal. 46 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 936.375.000,- = Rp. 280.912.500,- tanggal 19 Juni 2008 ;
- Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 936.375.000,- = Rp. 374.550.000,- tanggal 19 Juni 2008 ;
- Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 936.375.000,- = Rp. 280.912.500,- tanggal 19 Juni 2008 ;
- PT. MURJANI ARTHA KONSULTAN "Kajian pelayanan kesehatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta". Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 938.553.000,- (sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 938.553.000,- = Rp. 281.565.900,- tanggal 19 Juni 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 938.553.000,- = Rp. 375.421.200,- tanggal 19 Juni 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (tiga) sebesar 30% x Rp. 938.553.000,- = Rp. 281.565.900,- tanggal 19 Juni 2008 ;
- PT. ADITYA RIDHO GUMILANG "Evaluasi Efektifitas Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah". Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 414.079.600,- (empat ratus empat belas juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 414.079.600,- = Rp. 124.223.880,- tanggal 11 September 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 414.079.600,- = Rp. 165.631.840,- tanggal 11 September 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 414 079.600,- = Rp. 124.223.880,- tanggal 11 September 2008 ;
- PT. MITRAPLAN KONSULTAN "Evaluasi Efektifitas Penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK)". Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 412.280.000,- (empat ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 412.280.000,- = Rp. 123.684.000,- tanggal 11 September 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 412.280.000,- = Rp. 164.912.000,- tanggal 11 September 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 412.280.000,- = Rp. 123.684.000,- tanggal 11 September 2008 ;

Hal. 47 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. GUBAHREKA CONSULTANT "Kajian Penyusunan Format Badan Legislasi". Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 534.831.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 534.831.000,- = Rp. 160.449.300,- tanggal 22 Desember 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 534.831.000,- = Rp. 213.932.400,- tanggal 22 Desember 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 534.831.000,- = Rp. 160.449.300,- tanggal 22 Desember 2008 ;
- PT. GAPURA NIRWANA AGUNG KONSULTAN "Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta". Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 276.870.000,- (dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 276.870.000,- = Rp. 83.061.000,- tanggal 11 September 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 276.870.000,- = Rp. 110.748.000,- tanggal 11 September 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 276.870.000,- = Rp. 83.061.000,- tanggal 11 September 2008 ;
- PT. PRAKARSA NATA TULADA "Kajian Efektifitas, Efisiensi dan Produktifitas BUMD di Provinsi DKI Jakarta". Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 612.950.000,- (enam ratus dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 612.950.000,- = Rp. 183.885.000,- tanggal 18 Juli 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 612.950.000,- = Rp. 245.180.000,- tanggal 18 Juli 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 612.950.000,- = Rp. 183.885.000,- tanggal 18 Juli 2008 ;
- PT. INSAN MANDIRI KONSULTAN "Perumusan Kewenangan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan". Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 422.246.000,- (empat ratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 422.246.000,- = Rp. 126.673.800,- tanggal 11 September 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 422.246.000,- = Rp. 168.898.400,- tanggal 11 September 2008 ;

Hal. 48 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 422.246.000,- = Rp. 126.673.800,- tanggal 11 September 2008 ;
- PT. SUGITEK PETIH PERKASA "Kajian Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Umum pada Kantor Kelurahan". Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 274.422.500,- (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 274.422 500,- = Rp. 82.326.750,- tanggal 11 September 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 274.422.500,- = Rp. 109.769.000,- tanggal 11 September 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 274.422.500,- = Rp. 82.326.750,- tanggal 11 September 2008 ;
- PT. ZIMISI TRIBINA MARUBAMA "Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Administrasi Perpanjangan Kartu Penduduk di Provinsi DKI Jakarta". Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 274.450.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) :
 - Pembayaran tahap I (pertama) sebesar 30% x Rp. 274.450.000,- = Rp. 82.335.000,- tanggal 11 September 2008 ;
 - Pembayaran tahap II (kedua) sebesar 40% x Rp. 274.450.000,- = Rp. 109.748.000,- tanggal 11 September 2008 ;
 - Pembayaran tahap III (ketiga) sebesar 30% x Rp. 274.450.000,- = Rp. 82.335.000,- tanggal 11 September 2008 ;

Bahwa setiap dana pembayaran yang masuk ke rekening perusahaan yang dipinjam tersebut Abdul Haris Mugni mengambilnya dengan cara menyuruh stafnya yang bernama Endang Sujana untuk menjumpai para Direktur perusahaan yang dipinjamnya tersebut untuk mengeluarkan dana yang masuk ke dalam rekening perusahaannya dalam bentuk cek dengan terlebih dahulu memotong fee perusahaan tersebut sebesar 5% dari jumlah uang yang masuk, demikian pula yang dilakukan oleh Tengku Said Idris selaku peminjam perusahaan PT. Zimisi Tribina Marubama, PT. Sugitek Patih Perkasa dan PT. Gapura Nirwana Agung ;

Bahwa dalam Pasal 35 ayat (7) dicantumkan :

Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak ;

Berdasarkan pernyataan ahli SETYA BUDI ARIJANTA, SH.KN. pasal tersebut memiliki arti :

1. Kontrak yang sudah ditandatangani dinyatakan tidak sah ;

Hal. 49 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti-bukti yang dijadikan dasar pada saat penagihan pembayaran menjadi tidak sah/tidak benar ;
3. Terhadap pekerjaan yang sudah ada outputnya tetap tidak boleh ada pembayaran ;
4. Terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan tetap tidak bisa menjadi inventaris/aset Negara ;
5. Terhadap pekerjaan tersebut seharusnya tidak dilakukan pembayaran oleh pemerintah ;

Bahwa perbuatan Terdakwa Aries Halawani R., SH.MM. bersama-sama dengan Drs. H SARWO EDHI, M.Si. serta Abdul Haris Mugni bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang telah diubah dan ditambah dengan KEPPRES 61 TAHUN 2004 (Perubahan Pertama), PERPRES 32 TAHUN 2005 (Perubahan Kedua), PERPRES 70 TAHUN 2005 (Perubahan Ketiga), PERPRES 8 TAHUN 2006 (Perubahan Keempat), PERPRES 79 TAHUN 2006 (Perubahan Kelima), PERPRES 85 TAHUN 2006 (Perubahan Keenam) dan PERPRES 95 TAHUN 2006 (Perubahan Ketujuh) ;

Pasal 1 a :

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia/-Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;

Pasal 2 :

Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden tersebut agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel ;

Pasal 5 a, b dan f :

- Huruf a : Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa ;
- Huruf b : Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa ;

Hal. 50 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa ;

Pasal 9 ayat (5) :

Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya ;

Pasal 36 ayat (2) dan (3) :

(2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;

(3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;

Pasal 35 ayat (7) :

Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ARIES HALAWANI R., SH.MM. dan Drs. SARWO EDHI, M.Si. bersama-sama ABDUL HARIS MUGNI dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu 41 (empat puluh satu) rekanan pemenang lelang karena keseluruhan dana proyek yang dicairkan untuk 41 (empat puluh satu) rekanan dengan 43 (empat puluh tiga) kontrak sebesar Rp. 25.568.031.950,- (dua puluh lima milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Aries Halawani R., SH.MM. telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 25.568.031.950,- (dua puluh lima milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya Rp. 9.129.145.003,- (sembilan milyar seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu tiga rupiah) sesuai dengan surat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Investigasi Nomor : SR-108/D6101/2010 tanggal 26 Januari 2010 perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa kajian kapasitas Lembaga DPRD pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun

Hal. 51 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008 atas nama tersangka Aries Halawani R., SH.MM. dan Abdul Haris Mugni dkk ;

Perbuatan Terdakwa ARIES HALAWANI R., SH.MM. sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 26 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIES HALAWANI ROWIYAN, SH.MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIES HALAWANI R., SH.MM. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ARIES HALAWANI R., SH.MM. sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Pelaksanaan pekerjaan kajian Study Korelasi Kebijakan Peningkatan Pajak Daerah terhadap dunia usaha dan pengentasan kemiskinan pelaksana PT. Cipta Rancang Mandiri nilai kontrak sebesar Rp. 192.940.000,- ;
 2. Pelaksanaan Pekerjaan Kajian Study Peran Kapasitas DPRD Prov. Jakarta berkaitan dengan obligasi daerah dan dana hibah dalam pendanaan pembangunan infrastruktur di Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Jatiwangi Graha Ciptakarsa nilai kontrak sebesar Rp. 192.940.000,- ;
 3. Pelaksanaan Pekerjaan Kajian Study Piulot Project Fasilitas DPRD Prov. DKI Jakarta atas aspirasi warga Musdrenbang atas penyusunan

Hal. 52 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengesahan anggaran PT. Ahassa Ciptanika nilai kontrak sebesar Rp. 192.835.000,- ;

4. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Anatomi BUMD dan PT. Patungan di Prov. DKI Jakarta PT. Prestasi Multi Kreasi nilai kontrak sebesar Rp. 192.000.000,- ;
5. Pelaksanaan Pekerjaan Analisa Strategi Sinkronisasi dan Formulasi RPJMD 2004 – 2009 dan RPJMD Prov. DKI Jakarta tahun 2007 – 2001 PT. Sascon nilai kontrak sebesar Rp. 721.275.200,- ;
6. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Instrumen Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran setiap SKPD Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Citra Murni Semesta nilai kontrak sebesar Rp. 472.725.000,- ;
7. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Instrumen Analisis Standar Belanja pada APBD Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Mitra Fitrah Alam nilai kontrak sebesar Rp. 717.722.000,- ;
8. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Instrumen Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Geosurvey Sawati Saranan nilai kontrak sebesar Rp. 477.125.000,- ;
9. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta tentang Pengelolaan Barang Daerah Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Afdhal Karunia Sejahtera nilai kontrak sebesar Rp. 721.941.000,- ;
10. Pelaksanaan Pekerjaan Analisa Strategi Sinkronisasi dan Formulasi Rencana Kerja Pemerintah TA 2008, Rencana Kerja Pemerintah Prov. DKI Jakarta, Kebijakan Umum APBD (KUA) Prov. DKI Jakarta, Prioritas dan Palpon Anggaran Sementara (PPAS) Pemprov. DKI Jakarta Tahun 2008 pelaksana PT. Oxalis Subur nilai kontrak sebesar Rp. 721.547.000,- ;
11. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Analisis Strategis Penguatan DPRD dan Alat-alat Kelengkapan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, pelaksana PT. Studiotama Maps Konsultan nilai kontrak sebesar Rp. 574.777.000,- ;
12. Pelaksanaan Pekerjaan Analisis Strategis Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Prov. DKI Jakarta (Multiyears) pelaksana PT. Masasi Indonesia nilai kontrak sebesar Rp. 576.950.000,- ;

Hal. 53 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pelaksanaan Pekerjaan Analisis Strategis Penyertaan Modal Daerah Prov. DKI Jakarta kepada beberapa perusahaan daerah dan perusahaan lainnya pelaksana PT. Dalla Billa Sejati nilai kontrak sebesar Rp. 720.500.000,- ;
14. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Strategis dan Instrumen Standar Pelayanan minimal di lingkungan Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Hamas Aebe nilai kontrak sebesar Rp. 721.913.000,- ;
15. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang upah pungut pajak di lingkungan Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Billy Consultant nilai kontrak sebesar Rp. 141.735.000,- ;
16. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Rancangan Daerah Prov. DKI Jakarta tentang bantuan keuangan pada Partai Politik di Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Sco Prima Inovatindo nilai kontrak sebesar Rp. 141.735.000,- ;
17. Pelaksanaan Pekerjaan Kajian Study Peran Kapasitas DPRD Prov. Jakarta berkaitan dengan obligasi daerah dan dana hibah dalam pendanaan pembangunan infrastruktur di Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Jatiwangi Graha Ciptakarsa nilai kontrak sebesar Rp. 192.940.000,- ;
18. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Instrumen Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Barang Daerah Prov. Dki Jakarta pelaksana PT. Index Consultindo Appraisal nilai kontrak sebesar Rp. 478.830.000,- ;
19. Pelaksanaan Pekerjaan Pemetaan Potensi Pajak di Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Cinipta Triutama Jaya nilai kontrak sebesar Rp. 191.620.000,- ;
20. Pelaksanaan Pekerjaan Pemetaan Potensi Pajak Reklame di Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Delta Artha Utama nilai kontrak sebesar Rp. 191.785.000,- ;
21. Pelaksanaan Pekerjaan Pemetaan Pajak Hotel di Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Wahana Prakarsa Utama nilai kontrak sebesar Rp. 191.235.000,- ;
22. Pelaksanaan Pekerjaan Dialog Interaktif Fasilitas Aspirasi Masyarakat Dalam Penyusunan RPJPD dan RPJMD Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Oxalis Subur nilai kontrak sebesar Rp. 192.830.000,- ;

Hal. 54 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Pelaksanaan Pekerjaan Analisa Strategi Intensifikasi dan Eksentensi Daerah di lingkungan Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Palnosip Nusantara Engineering nilai kontrak sebesar Rp. 480.986.000,- ;
24. Pelaksanaan Pekerjaan Analisis Strategis Intensifikasi dan Eksentifikasi Pajak Daerah di lingkungan Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Todo Mareva Lumtor nilai kontrak sebesar Rp. 476.478.000,- ;
25. Pelaksanaan Pekerjaan Kajian Inter Regional Input – Output di Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Shiddiq Sarana Mulya nilai kontrak sebesar Rp. 723.425.000,- ;
26. Kajian dan dialog interaktif fasilitasi. Aspirasi warga mengenai kemitraan Kelurahan dan Dewan Kelurahan ;
27. Kajian Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial Masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
28. Kajian Efektivitas Pajak Air Bawah Tanah bagi Konservasi Sumber Daya di Provinsi DKI Jakarta ;
29. Kajian dan Lokakarya Penyusunan Peraturan Daerah di Provinsi DKI Jakarta ;
30. Telaah Konprehensif Eksistensi dan Efektivitas berbagai Peraturan Daerah di Provinsi DKI Jakarta ;
31. Kajian Pengembangan Peluang Kerja Masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
32. Kegiatan Evaluasi Efektivitas Penyelenggaraan Program Wajib Belajar ;
33. Evaluasi Kelayakan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan di Pulau Pramuka ;
34. Kajian pengembangan mata pencaharian alternatif bagi wanita nelayan di Pulau Pramuka ;
35. Kajian Akademis Penyusunan Raperda tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara BUMD, BLUD dan BP dengan Pihak Ketiga dalam Penyediaan Pelayanan Publik dan Utilitas Publik ;
36. Kajian Efektivitas Pembinaan Keagamaan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
37. Evaluasi dan indikator keberhasilan unit-unit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbasis opini ;
38. Penyusunan Naskah Akademis Panitia Legislasi dan PURT DPRD Provinsi DKI Jakarta ;
39. Penyusunan Format Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 55 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Kajian persepsi masyarakat terhadap pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ;
41. Kajian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perpanjangan KTP di Wilayah DKI Jakarta ;
42. Kajian Evaluasi Efektivitas Penyelenggaraan Kerjasama antar Daerah ;
43. Penyusunan Instrumentasi Basis Kontrak atas Sewa Asset Daerah, Hasil Kerjasama Asset Daerah dan Kajian Akademis Raperda tentang Asset Daerah, Hasil Sewa Asset Daerah Hasil Kerjasama Asset Daerah ;
44. Kajian Evaluasi Efektivitas Penyelenggaraan MRT Bus Way Daerah ;
45. Kajian pengalihan sebutan Kotamadya menjadi Kota Administrasi ;
46. Kajian persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan administrasi pelayanan umum pada Kantor Kelurahan ;
47. Kajian peningkatan peran organisasi keagamaan dalam membangun kerukunan umat beragama ;
48. Kajian perumusan kewenangan Pemerintah Kota Administrasi Kabupaten Administrasi ;
49. Kajian perumusan kewenangan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta ;
50. Study korelasi jumlah tempat hiburan terhadap penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta ;
51. Kajian Review mekanisme Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya menjamin terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran partisipatif ;
52. Kajian Pelayanan kesehatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
53. Evaluasi efektivitas penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di DKI Jakarta ;
54. Kajian seleksi Teknologi Penangkapan Ikan di Kepulauan Seribu ;
55. Kajian Penyempurnaan Mekanisme Penyaluran Aspirasi masyarakat ke DPRD Provinsi DKI Jakarta ;
56. Kajian efektivitas, efisiensi dan produktifitas BUMN di Provinsi DKI Jakarta ;
57. Kajian pengembangan model informasi yang mudah di akses oleh warga dalam Proses Anggaran Partisipatif ;
58. Kajian kebutuhan sarana keagamaan masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
59. Kajian Pelayanan Sosial Masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 56 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Kajian perumusan usulan Materi Peraturan Presiden tentang kedudukan, tugas dan fungsi Dewan ;
61. Kajian kebutuhan sarana ketenaga kerjaan masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
62. Kajian kebutuhan sarana pendidikan masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
63. Kajian kebutuhan sarana kesehatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
64. Instrumentasi standar koordinasi antara DPRD dengan Dewan Kota dan Lembaga Musyawarah Kelurahan berkaitan dengan Perubahan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ;
65. Kajian sistem tarif komoditas perikanan di DKI Jakarta ;
66. Kajian Pelayanan Pendidikan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
67. Study Korelasi PDRB Sektor Pariwisata terhadap penerimaan Pajak Sektor Pariwisata ;
68. Kajian Penggunaan Naskah Akademik dalam Proses Pembuatan Peraturan Daerah di DKI Jakarta ;
69. 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Negara Indonesia (Perseroan) Tbk No. CK 338472 tanggal 04 Desember 2008 sebesar Rp. 521.768.500,- ;
70. 1 (satu) lembar tanda terima cek cash dari Bank Cabang Kramat Jakarta No. CK 338472 tanggal 04 Desember 2008 sebesar Rp. 521.768.500,- dari PT. Unireka Pusat yang diterima Sdr. Mugni ;
71. 1 (satu) lembar asli tanda terima kajian Efektifitas Pembinaan keagamaan masyarakat Prov. DKI Jakarta tanggal 11 Oktober 2008 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia ;
72. 1 (satu) lembar asli tanda terima kajian efektivitas pembinaan PT. Qorina Konsultan Indonesia ;
73. 1 (satu) lembar asli tanda terima kajian efektivitas pembinaan keagamaan masyarakat Prov. DKI Jakarta tanggal 23 Desember 2008 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia ;
74. 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank DKI Cap. Tebet No. AC 402.01218 2 tanggal 29 Oktober 2009 kepada PT. Pusparaya Karsa Perdana Jl. MP Prapatan X/37 ;
75. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Sekretaris DPRD Jakarta Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Prov. DKI Jakarta Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Unit Sekretaris DPRD Prof.DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 tanggal 11 Juli 2008 ;

Hal. 57 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Sekretaris DPRD Prov. DKI Jakarta Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Unit Sekertaris DPRD Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 tanggal 25 Januari 2008 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa ABDUL HARIS MUGNI ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa ARIES HALAWANI ROWIYAN, SH.MM. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 197/Pid.B/2010/PN.JKT.PST. tanggal 24 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIES HALAWANI R., SH.MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menyatakan barang bukti yang berupa :

1. Pelaksanaan pekerjaan kajian Study Korelasi Kebijakan Peningkatan Pajak Daerah terhadap dunia usaha dan pengentasan kemiskinan pelaksana PT. Cipta Rancang Mandiri nilai kontrak sebesar Rp. 192.940.000,- ;
2. Pelaksanaan Pekerjaan Kajian Study Peran Kapasitas DPRD Prov. Jakarta berkaitan dengan obligasi daerah dan dana hibah dalam pendanaan pembangunan infrastruktur di Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Jatiwangi Graha Ciptakarsa nilai kontrak sebesar Rp. 192.940.000,- ;
3. Pelaksanaan Pekerjaan Kajian Study Piulot Project Fasilitas DPRD Prov. DKI Jakarta atas aspirasi warga Musdrenbang atas penyusunan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengesahan anggaran PT. Ahassa Ciptanika nilai kontrak sebesar Rp. 192.835.000,- ;
4. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Anatomi BUMD dan PT. Patungan di Prov. DKI Jakarta PT. Prestasi Multi Kreasi nilai kontrak sebesar Rp. 192.000.000,- ;
 5. Pelaksanaan Pekerjaan Analisa Strategi Sinkronisasi dan Formulasi RPJMD 2004 – 2009 dan RPJMD Prov. DKI Jakarta tahun 2007 – 2001 PT. Sascon nilai kontrak sebesar Rp. 721.275.200,- ;
 6. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Instrumen Indikator Kinerja Program Kegiatan dan Anggaran setiap SKPD Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Citra Murni Semesta nilai kontrak sebesar Rp. 472.725.000,- ;
 7. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Instrumen Analisis Standar Belanja pada APBD Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Mitra Fitrah Alam nilai kontrak sebesar Rp. 717.722.000,- ;
 8. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Instrumen Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Geosurvey Sawati Saranan nilai kontrak sebesar Rp. 477.125.000,- ;
 9. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta tentang Pengelolaan Barang Daerah Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Afdhal Karunia Sejahtera nilai kontrak sebesar Rp. 721.941.000,- ;
 10. Pelaksanaan Pekerjaan Analisa Strategi Sinkronisasi dan Formulasi Rencana Kerja Pemerintah TA 2008, Rencana Kerja Pemerintah Prov. DKI Jakarta, Kebijakan Umum APBD (KUA) Prov. DKI Jakarta, Prioritas dan Palpon Anggaran Sementara (PPAS) Pemprov. DKI Jakarta Tahun 2008 pelaksana PT. Oxalis Subur nilai kontrak sebesar Rp. 721.547.000,- ;
 11. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Analisis Strategis Penguatan DPRD dan Alat-alat Kelengkapan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, pelaksana PT. Studiotama Maps Konsultan nilai kontrak sebesar Rp. 574.777.000,- ;
 12. Pelaksanaan Pekerjaan Analisis Strategis Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan Prov. DKI Jakarta (Multiyears) pelaksana PT. Masasi Indonesia nilai kontrak sebesar Rp. 576.950.000,- ;

Hal. 59 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pelaksanaan Pekerjaan Analisis Strategis Penyertaan Modal Daerah Prov. DKI Jakarta kepada beberapa perusahaan daerah dan perusahaan lainnya pelaksana PT. Dalla Billa Sejati nilai kontrak sebesar Rp. 720.500.000,- ;
14. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Strategis dan Instrumen Standar Pelayanan minimal di lingkungan Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Hamas Aeba nilai kontrak sebesar Rp. 721.913.000,- ;
15. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang upah pungut pajak di lingkungan Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Billy Consultant nilai kontrak sebesar Rp. 141.735.000,- ;
16. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Rancangan Daerah Prov. DKI Jakarta tentang bantuan keuangan pada Partai Politik di Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Sco Prima Inavatindo nilai kontrak sebesar Rp. 141.735.000,- ;
17. Pelaksanaan Pekerjaan Kajian Study Peran Kapasitas DPRD Prov. Jakarta berkaitan dengan obligasi daerah dan dana hibah dalam pendanaan pembangunan infrastruktur di Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Jatiwangi Graha Ciptakarsa nilai kontrak sebesar Rp. 192.940.000,- ;
18. Pelaksanaan Pekerjaan Penyusunan Instrumen Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah Penyusunan Raperda tentang Pengelolaan Barang Daerah Prov. Dki Jakarta pelaksana PT. Index Consultindo Appraisal nilai kontrak sebesar Rp. 478.830.000,- ;
19. Pelaksanaan Pekerjaan Pemetaan Potensi Pajak di Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Cinipta Triutama Jaya nilai kontrak sebesar Rp. 191.620.000,- ;
20. Pelaksanaan Pekerjaan Pemetaan Potensi Pajak Reklame di Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Delta Artha Utama nilai kontrak sebesar Rp. 191.785.000,- ;
21. Pelaksanaan Pekerjaan Pemetaan Pajak Hotel di Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Wahana Prakarsa Utama nilai kontrak sebesar Rp. 191.235.000,- ;
22. Pelaksanaan Pekerjaan Dialog Interaktif Fasilitas Aspirasi Masyarakat Dalam Penyusunan RPJPD dan RPJMD Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Oxalis Subur nilai kontrak sebesar Rp. 192.830.000,- ;

Hal. 60 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Pelaksanaan Pekerjaan Analisa Strategi Intensifikasi dan Eksentensi Daerah di lingkungan Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Palnosip Nusantara Engineering nilai kontrak sebesar Rp. 480.986.000,- ;
24. Pelaksanaan Pekerjaan Analisis Strategis Intensifikasi dan Eksentifikasi Pajak Daerah di lingkungan Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Todo Mareva Lumtor nilai kontrak sebesar Rp. 476.478.000,- ;
25. Pelaksanaan Pekerjaan Kajian Inter Regional Input – Output di Prov. DKI Jakarta pelaksana PT. Shiddiq Sarana Mulya nilai kontrak sebesar Rp. 723.425.000,- ;
26. Kajian dan dialog interaktif fasilitasi. Aspirasi warga mengenai kemitraan Kelurahan dan Dewan Kelurahan ;
27. Kajian Potensi Sosial Kesejahteraan Sosial Masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
28. Kajian Efektivitas Pajak Air Bawah Tanah bagi Konservasi Sumber Daya di Provinsi DKI Jakarta ;
29. Kajian dan Lokakarya Penyusunan Peraturan Daerah di Provinsi DKI Jakarta ;
30. Telaah Konprehensif Eksistensi dan Efektivitas berbagai Peraturan Daerah di Provinsi DKI Jakarta ;
31. Kajian Pengembangan Peluang Kerja Masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
32. Kegiatan Evaluasi Efektivitas Penyelenggaraan Program Wajib Belajar ;
33. Evaluasi Kelayakan Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan di Pulau Pramuka ;
34. Kajian pengembangan mata pencaharian alternatif bagi wanita nelayan di Pulau Pramuka ;
35. Kajian Akademis Penyusunan Raperda tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kerjasama antara BUMD, BLUD dan BP dengan Pihak Ketiga dalam Penyediaan Pelayanan Publik dan Utilitas Publik ;
36. Kajian Efektivitas Pembinaan Keagamaan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
37. Evaluasi dan indikator keberhasilan unit-unit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbasis opini ;
38. Penyusunan Naskah Akademis Panitia Legislasi dan PURT DPRD Propinsi DKI Jakarta ;
39. Penyusunan Format Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 61 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Kajian persepsi masyarakat terhadap pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ;
41. Kajian tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi perpanjangan KTP di Wilayah DKI Jakarta ;
42. Kajian Evaluasi Efektivitas Penyelenggaraan Kerjasama antar Daerah ;
43. Penyusunan Instrumentasi Basis Kontrak atas Sewa Asset Daerah, Hasil Kerjasama Asset Daerah dan Kajian Akademis Raperda tentang Asset Daerah, Hasil Sewa Asset Daerah Hasil Kerjasama Asset Daerah ;
44. Kajian Evaluasi Efektivitas Penyelenggaraan MRT Bus Way Daerah ;
45. Kajian pengalihan sebutan Kotamadya menjadi Kota Administrasi ;
46. Kajian persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan administrasi pelayanan umum pada Kantor Kelurahan ;
47. Kajian peningkatan peran organisasi keagamaan dalam membangun kerukunan umat beragama ;
48. Kajian perumusan kewenangan Pemerintah Kota Administrasi Kabupaten Administrasi ;
49. Kajian perumusan kewenangan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta ;
50. Study korelasi jumlah tempat hiburan terhadap penerimaan pajak hiburan di DKI Jakarta ;
51. Kajian Review mekanisme Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam upaya menjamin terpenuhinya partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran partisipatif ;
52. Kajian Pelayanan kesehatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
53. Evaluasi efektivitas penyelenggaraan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di DKI Jakarta ;
54. Kajian seleksi Teknologi Penangkapan Ikan di Kepulauan Seribu ;
55. Kajian Penyempurnaan Mekanisme Penyaluran Aspirasi masyarakat ke DPRD Provinsi DKI Jakarta ;
56. Kajian efektivitas, efisiensi dan produktifitas BUMN di Provinsi DKI Jakarta ;
57. Kajian pengembangan model informasi yang mudah di akses oleh warga dalam Proses Anggaran Partisipatif ;
58. Kajian kebutuhan sarana keagamaan masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
59. Kajian Pelayanan Sosial Masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
60. Kajian perumusan usulan Materi Peraturan Presiden tentang kedudukan, tugas dan fungsi Dewan ;

Hal. 62 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Kajian kebutuhan sarana ketenaga kerjaan masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
62. Kajian kebutuhan sarana pendidikan masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
63. Kajian kebutuhan sarana kesehatan masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
64. Intrumentasi standar koordinasi antara DPRD dengan Dewan Kota dan Lembaga Musyawarah Kelurahan berkaitan dengan Perubahan Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ;
65. Kajian sistem tarif komoditas perikanan di DKI Jakarta ;
66. Kajian Pelayanan Pendidikan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta ;
67. Study Korelasi PDRB Sektor Pariwisata terhadap penerimaan Pajak Sektor Pariwisata ;
68. Kajian Penggunaan Naskah Akademik dalam Proses Pembuatan Peraturan Daerah di DKI Jakarta ;
- 69.1 (satu) lembar foto copy cek Bank Negara Indonesia (Perseroan) Tbk No. CK 338472 tanggal 04 Desember 2008 sebesar Rp. 521.768.500,- ;
- 70.1 (satu) lembar tanda terima cek cash dari Bank Cabang Kramat Jakarta No. CK 338472 tanggal 04 Desember 2008 sebesar Rp. 521.768.500,- dari PT. Unireka Pusat yang diterima Sdr. Mugni ;
- 71.1 (satu) lembar asli tanda terima kajian Efektifitas Pembinaan keagamaan masyarakat Prov. DKI Jakarta tanggal 11 Oktober 2008 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia ;
- 72.1 (satu) lembar asli tanda terima kajian efektivitas pembinaan PT. Qorina Konsultan Indonesia ;
- 73.1 (satu) lembar asli tanda terima kajian efektivitas pembinaan keagamaan masyarakat Prov. DKI Jakarta tanggal 23 Desember 2008 dari PT. Qorina Konsultan Indonesia ;
- 74.2 (dua) lembar asli Rekening Koran Bank DKI Cap. Tebet No. AC 402.01218 2 tanggal 29 Oktober 2009 kepada PT. Pusparaya Karsa Perdana Jl. MP Prapatan X/37 ;
- 75.1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Sekretaris DPRD Jakarta Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Surat Keputusan Sekretaris DPRD Prov. DKI Jakarta Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Unit Sekretaris DPRD Prof. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 tanggal 11 Juli 2008 ;
- 76.1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Sekretaris DPRD Prov. DKI Jakarta Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia

Hal. 63 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Konsultasi Unit Sekertaris DPRD Prov. DKI Jakarta Tahun Anggaran 2008 tanggal 25 Januari 2008 ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 216/PID/2010/PT.DKI tanggal 30 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 197/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Juni 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi masing-masing No. 53/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 27 September 2010 dan tanggal 01 Oktober 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Oktober 2010 dari Jaksa/- Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Oktober 2010 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 Oktober 2010 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 178/SKK/RPDN/IX/2010 tanggal 24 September 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Oktober 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 64 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Oktober 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah menjatuhkan putusan a quo yang amarnya sebagaimana tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Juni 2010 No. 197/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusan No. 216/PID/2010/PT.DKI. tanggal 30 Agustus 2010, yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah melakukan penerapan hukum yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah bertindak menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam hal penjatuhan hukuman sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 ;

Adapun alasan yang Jaksa/Penuntut Umum ajukan untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut yaitu :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta No. 216/PID/2010/PT.DKI. tanggal 30 Agustus 2010 yang telah menguat putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 197/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Juni 2010, tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal tentang keadaan yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 65 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dalam menjatuhkan pidana hanya menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, dengan mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 yang pada intinya menyatakan "Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP" ;

- Bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas dan merugikan keuangan Negara sehingga sudah sewajarnya terhadap Terdakwa dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku Tindak pidana korupsi yang lainnya ;
- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa terlalu ringan tidak sepadan dengan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak menerapkan salah satu pertimbangan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi huruf a yang berbunyi "Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945", selanjutnya dalam butir b berbunyi "Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi" ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

1. Bahwa, Judex Facti, keliru, tidak tepat menerapkan hukum dan tidak sama sekali memberikan pertimbangan hukum atas keberatan-keberatan hukum yang dituangkan dalam Kontra Memori Banding oleh semula Termohon Banding/sekarang Pemohon Kasasi. Di mana Judex Facti telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 197/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 24 Juni 2010, sedangkan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Hal. 66 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, hukuman selama 2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan menurut hemat Pemohon Kasasi tidak tepat atau sudah terlampau berat bagi Terdakwa Aries Halawani R., SH.MM., karena secara fakta hukum dalam persidangan Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Terdakwa, tidak terbukti menerima sejumlah uang yang dituduhkan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;
3. Bahwa Terdakwa Aries Halawani R., SH.MM., dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Surat Perintah dari atasannya SK Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2008 tanggal 25 Januari 2008 dan SK No. 31 Tahun 2008 tanggal 10 Juli 2008 dan sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) KUHP : "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana" ;
4. Bahwa, Pemohon Kasasi dalam persidangan tidak terbukti menerima dana apapun dan dari pihak manapun, sehingga oleh karenanya tuntutan Jaksa/Penuntut Umum telah tidak dapat dibuktikan yang seharusnya Judex Facti mempertimbangkan meneliti dengan cermat atau putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara dimaksud dan sepatutnya dinyatakan dibatalkan ;
5. Bahwa, ternyata dibelakang hari diketahui dokumen yang dipalsukan (dokumen kwitansi dan tandatangan Tenaga Ahli serta Asisten Tenaga Ahli dipalsukan oleh Abdul Haris Mugni dan stafnya, yaitu Haris Indonesia Putra serta Endang Sujana (dengan tegas diakui dalam persidangan). Dari hal tersebut di atas, timbul pertanyaan apakah Tedakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain, sementara disatu sisi Terdakwa baik selaku Ketua Panitia Pengadaan maupun Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugasnya telah mengacu sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Keppres RI No. 80 Tahun 2003 dan Perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
6. Bahwa diketahui ada pemalsuan sebagaimana dimaksud pada angka 5, maka sepenuhnya tanggung jawab Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang, sebagaimana tugas dan fungsinya telah diatur dalam Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 19 Tahun 2008 tanggal 25 Januari 2008, antara lain bunyinya sebagai berikut "Mengadakan penelitian dan evaluasi kelengkapan teknis dan administrasi atas produk konsultasi yang dilaksanakan oleh konsultan atas pekerjaan konsultasi pada Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta ;

Hal. 67 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang dapat dipandang sebagai faktor memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri (halaman 197 – 198) Terdakwa mengetahui rekayasa pemalsuan tanda tangan dan atau peminjaman bendera yang dilakukan oleh rekanan ;

Bahwa Terdakwa hanya melakukan perintah jabatan, karena TUPOKSI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa telah tegas diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 ;

Bahwa perintah jabatan dimaknai sebagai suatu perintah atasan yang tetap berada dalam koridor atau rambu-rambu hukum, namun dari segi karakteristik perbuatannya dapat menghilangkan sifat ketercelaan dari pelaku. Dihubungkan dengan perkara a quo, Terdakwa dalam jabatan/kedudukan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Jasa melaksanakan tugas dan kewajibannya telah melanggar peraturan dasar yang menjadi kewenangannya. Bahwa SK yang dimaksud Terdakwa sama sekali tidak dimaksudkan untuk suatu tujuan agar Terdakwa dalam melaksanakan pengadaan jasa melakukan perbuatan yang melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain/badan hukum dengan merugikan keuangan Negara ;

Bahwa memang benar ada pemalsuan dokumen, berupa kwitansi dan tanda tangan tenaga ahli serta asisten ahli oleh Abdul Haris dkk, akan tetapi tidak dapat dilepaskan dari peran Terdakwa yang secara bekerja bersama-sama sehingga perbuatan yang dilakukan Abdul Haris dkk, tetap menjadi bagian dari tanggungjawab Terdakwa baik sebagai PPK maupun sebagai Ketua Panitia Pengadaan Jasa. Bahwa selain itu, Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya karena Terdakwa dalam menyeleksi calon perusahaan peserta lelang dilakukan secara asal-asal dan formalitas belaka, dengan tidak melakukan seleksi secara ketat dan mengindahkan atau berpedoman pada ketentuan hukum Keppres No.



80 Tahun 2003, misalnya bagaimana kemampuan dan pengalaman perusahaan, ketersediaan tenaga ahli yang dimiliki dan menjadi syarat yang harus terpenuhi 65% dsb. Mengenai tenaga ahli atau asisten ahli, Panitia Pengadaan dalam hal ini Terdakwa, hanya meneliti foto copy ijazah dan surat-surat rekomendasi dari perusahaan yang menerangkan keahlian tenaga ahli yang disampaikan dalam dokumen lelang. Terlebih lagi tidak ada rekomendasi dari pihak yang berwenang/berkompeten yang menerangkan bahwa tenaga ahli tersebut adalah ahli pada bidangnya ;

Bahwa selanjutnya kesalahan Terdakwa dapat diketahui melalui perannya yaitu dalam mengusulkan/menyampaikan kepada Panitia Pengadaan bahwa "cukup hanya memeriksa dokumen saja dan tidak perlu melakukan klarifikasi ke perusahaan kemudian selanjutnya Terdakwa mengatakan "agar ditandatangani" saja Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan masalah substansinya ;

Bahwa sebelum Berita Acara Penyerahan Pekerjaan ditandatangani, seharusnya dilakukan presentasi hasil penelitian oleh pihak tenaga ahli perusahaan yang menjadi rekanan. Akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan laporan yang diserahkan kepada dan diterima oleh Terdakwa baik sebagai PPK maupun sebagai Ketua Panitia Pengadaan Jasa tidak berguna dan bermanfaat sama sekali bagi kepentingan lembaga DPRD Provinsi DKI Jakarta ;

Bahwa di dalam memori kasasi tersebut hanya suatu pengulangan fakta persidangan yang telah dipertimbangan oleh Judex Facti, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : ARIES HALAWANI R., SH.MM. tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

Ketua Majelis ;

ttd./

I MADE TARA, SH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 70 dari 70 hal. Put. No. 2405 K/PID.SUS/2010